

**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PT. BANK MANDIRI TASPEN POS  
TAHUN 2015**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar belakang**

Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan, PT. Bank Mandiri Taspen Pos (dh. PT. Bank Sinar Harapan Bali) yang selanjutnya disebut Bank Mantap, selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan unsur penting didalam industri perbankan dan menjadi suatu kebutuhan bagi bank mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi GCG sebagai sebuah sistem yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi pengurus (Dewan Komisaris, dan Direksi) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan Bank Mantap.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu transparansi (*Transparency*) keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*Accountability*) kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*Responsibility*) kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, independensi (*Indepedency*) pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan kewajaran (*Fairness*) keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Penerapan kelima pilar utama *Good Corporate Governance* pada Bank Mantap sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder (maximizing shareholder value)* dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank mengelola risiko.

Dengan demikian maka penerapan regulasi serta prinsip *good corporate governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*).

Penerapan *good corporate governance* termasuk kode etik, seluruh jajaran organisasi Bank Mantap dari jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam perusahaan.

Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, secara berkala Bank Mantap juga melakukan *self assessment* terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam *governance system, yaitu governance structure, governance process* dan *governance outcome*.

Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

## **2. Transparansi Informasi Perusahaan**

Dalam tata kelola perusahaan yang baik, Bank Mantap secara rutin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang merupakan organ perusahaan (*governance structure*) yang memegang kuasa tertinggi mengarahkan Bank Mantap menuju Bank Skala Nasional untuk meraih pencapaiannya lebih baik.

Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan 2 kali RUPS masing-masing tanggal 9 April 2015 yang merupakan RUPS Tahunan yang merupakan agenda rutin tahunan yang salah satu agenda RUPS tentang Laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2014 dan RUPSLB tanggal 15 Mei 2015 yang salah satu agendanya perubahan komposisi pengurus dan manajemen Bank dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## A. Pelaksanaan RUPS tahun 2015

### 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tanggal 9 April 2015 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dengan keputusan RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 22 tanggal 9 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris IGN. Putra Wijaya, SH dengan keputusan antara lain :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Persetujuan prinsip perubahan komposisi pemegang saham sehubungan dengan penjualan saham minoritas kepada pemegang saham.
5. Persetujuan penetapan gaji bagi anggota Direksi, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan tunjangan lainnya termasuk tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dari perubahan komposisi Pengurus Bank Mantap terdapat pemberhentian pengurus dan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap telah dilaporkan kepada Kantor OJK Provinsi Bali sesuai surat Nomor: 0122/B/KP-Dir/BSHB/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

Selanjutnya dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap telah dilaporkan ke Kantor OJK Provinsi Bali sesuai surat nomor : 0113/B/KP-Dir/BSHB/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap.

Berdasarkan hasil perubahan Susunan Pengurus Perseroan, komposisi kepengurusan menjadi :

#### I. Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Kuki Kadarisman  
Komisaris Independen : I Wayan Deko Ardjana  
Komisaris Independen : Ida Bagus Kade Perdana

#### II. Susunan Direksi :

Direktur Utama : I Wayan Sukarta  
Direktur : IGN. Alit Asmara Jaya  
Direktur : Ida Ayu Kade Karuni

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 9 April 2015 telah dilaporkan ke Kantor OJK Provinsi Bali, sesuai Surat Nomor : 0124/B/KP-Dir/BSHB/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

## 2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tanggal 15 Mei 2015 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Mantap (RUPSLB) sebagaimana tercantum dalam Akta No. 28 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris IGN. Putra Wijaya, SH dengan agenda tunggal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. RUPSLB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

RUPSLB telah menyetujui pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap dan telah dilaporkan kepada OJK Provinsi Bali sesuai surat Nomor: 0189/B/KP-Dir/BSHB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015. Sedangkan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap telah dilaporkan ke OJK Provinsi Bali sesuai surat nomor : 0190/B/KP-Dir/BSHB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan komposisi sebagai berikut :

### a. Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Abdul Rachman
Komisaris	: Agus Haryanto
Komisaris	: Endang Wahyudin
Komisaris Independen	: I Wayan Deko Ardjana
Komisaris Independen	: Edhi Chrystanto
Komisaris Independen	: Sukoriyanto Saputro

### b. Susunan Direksi :

Direktur Utama	: Nixon L.P Napitupulu
Direktur	: Ida Ayu Kade Karuni
Direktur	: Nurkholis Wahyudi
Direktur	: Josephus K.T
Direktur	: Paulus Endra Suyatna
Direktur	: Ihwan Sutardiyanta

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 2015 telah dilaporkan ke OJK Provinsi Bali, sesuai Surat Nomor : 0188/B/KP-Dir/BSHB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

## B. Transformasi Perubahan Nama dan Logo Perusahaan

Dalam rangka tindak lanjut persetujuan perubahan nama dan logo perusahaan oleh pemegang saham pada RUPS tanggal 22 Desember 2014, di tahun 2015 mulai dilakuan perubahan nama dan logo sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana perubahan masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015 sesuai Surat No. 0194/B/KP-Dir/BSHB/VI/2015 dan surat No. 0271/B/KP-Dir/BSHB /VIII /2015 pada tanggal 7 Agustus 2015.

Pada tanggal 24 Juli 2015 Bank Mantap telah mendapatkan persetujuan atas perubahan Nama dan Logo perusahaan dari PT. Bank Sinar Harapan Bali menjadi PT. Bank Mandiri Taspen Pos sesuai dengan surat OJK No. 16/KD.03/2015 dan telah dilaporkan kepada OJK masing-masing sesuai surat No. 0271/B/KP-Dir/BSHB/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015, dan No. 0270/B/KP-Dir/BSHB/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015.

Sebagai tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan transparansi informasi perusahaan (keterbukaan informasi perusahaan) Bank Mantap telah menyampaikan perubahan nama dan logo perusahaan kepada stakeholder yang disampaikan melalui media cetak yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

#### 1) Dewan Komisaris

##### 1.1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris Bank Mantap terdiri dari 6 (enam) orang, 3 (tiga) orang ( 50% ) diantaranya merupakan Komisaris Independen dan sudah sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*, namun belum efektif karena masih dalam proses fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Untuk posisi Desember 2015 komposisi Dewan Komisaris Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan
1	Abdul Rachman*	Komisaris Utama
2	Agus Haryanto**	Komisaris
3	Endang Wahyudin**	Komisaris
4	I Wayan Deko Ardjana**	Komisaris Independen
5	Edhi Chrystanto**	Komisaris Independen
6	Sukoriyanto Saputro**	Komisaris Independen

\* efektif jika komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 21 ayat (2) tentang GCG

\* efektif jika komposisi Direksi Bank telah memenuhi ketentuan pasal pasal 21 ayat (2) tentang GCG

##### 1.2. Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan nominasi

dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, reputasi dan keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2015 telah menyetujui pengangkatannya sebagai Pengurus, namun berlaku efektif jika komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance.

### 1.3. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain kecuali sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, pada pasal 7 bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada suatu lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan.

Untuk menghindari benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

## 2) Direksi

### 2.1. Jumlah Direksi

Sesuai akte penetapan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH di Denpasar, jumlah anggota Direksi per Desember 2015 adalah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 5 (lima) Direktur. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Presiden Direktur / Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan.

Anggota Direksi diangkat, diganti dan/atau diberhentikan melalui keputusan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi juga tidak

pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

## 2.2. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi sebanyak 6 (enam) orang dan telah memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance* yaitu minimal 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status efektif / blm efektif
1	Nixon L.P Napitupulu	Direktur Utama	Sudah efektif
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	Sudah efektif
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur	Sedang proses fit & proper test
4	Josephus K.T	Direktur	Sudah efektif
5	Paulus Endra Suyatna	Direktur	Sedang proses fit & proper test
6	Ihwan Sutardiyanta	Direktur	Sedang proses fit & proper test

## 2.3. Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko dan berdomisili di Indonesia.

Namun masih terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi yang sedang dalam proses fit & proper test yaitu bapak Nurkholis Wahyudi, Bapak Paulus Endra Suyatna dan Bapak Ihwan Sutardiyanta.

## 2.4. Independensi Dewan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain itu, sampai pada akhir Desember 2015 seluruh anggota Direksi Bank Mantap juga tidak memiliki jabatan rangkap pada bank lain maupun pada institusi lainnya yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Komisaris

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan operasional bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan bisnis Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Otoritas lainnya;
- c. menjaga kepentingan bank dengan memperhatikan kepentingan para pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
- f. memonitor perkembangan kegiatan Bank;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- h. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- i. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
  - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan;
  - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.



- j. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank;
- k. melakukan pengawasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama (*Group Perusahaan*) dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank dari seluruh jenjang organisasi Bank.
- l. memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
- m. melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
- n. melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya manusia. dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
- o. melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko dalam melaksanakan tugas ini dewan komisaris dibantu oleh Komite pemantau Risiko;
- p. melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas rancangan Business Plan dan penjabarannya kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank (RKAP);
- q. memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan *prudential banking* practice termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*Conflict of Interest*)
- r. melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
- s. melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik;
- t. melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan berlaku;
- u. menyampaikan laporan pengawasan kepada Otoritas dan Pemegang Saham;
- v. melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
- w. melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko yang mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud;

## 2) Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi Bank dengan cara :

- a. mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
- b. melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan prudential banking;
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS;
- d. mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- g. memberikan arahan dalam konsultasi kredit dan review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- h. menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

## 3. Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas Keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. melepaskan dan menghapus aktiva bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- b. mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- d. mengambil bagian dalam kepemilikan baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Bank atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;

- e. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam perseroan atau badan badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
- f. menyetujui kebijakan dan/atau tindakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria dan pendelegasian wewenang, sehubungan dengan pengurusan, pengelolaan dan penyelesaian piutang Bank;
- g. perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah.

### 3) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Strategi Anti *Fraud*;
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
8. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
9. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;

10. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Selama pelaksanaan rapat direksi tidak terjadi Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dan rapat Direksi telah diputuskan secara musyawarah;
11. Menerapkan aspek transparansi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Direksi telah mengungkapkan :
    1. Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
    2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.
  - b. Anggota Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris.
  - d. Rencana Bisnis dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada :
    1. Pemegang saham Bank
    2. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank
  - e. Melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - f. Membuat laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
  - g. Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
  - h. Setiap semester Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

- i. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG Bank setiap semester dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

12. Khusus Direktur Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Komisaris Bank Mantap tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian. Apabila setelah dikaji rancangan keputusan tersebut mengandung unsur ketidakpatuhan, maka Direktur Kepatuhan berkewajiban meminta agar rancangan keputusan dimaksud dibatalkan.

b. Kewenangan Direksi

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar sebagai berikut :

1. Direksi berwenang menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Bank;
2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perseroan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang, karyawan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
5. Menghapusbukukan piutang pokok macet, bunga, denda, dan atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
6. Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
7. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sesuai Surat Keputusan Direksi No.0053/SK/KP-Dir/BSHB /VI/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Pembidangan Tugas Direksi yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Nixon L.P Napitupulu	Direktur Utama
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur HC, Legal & Compliance
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur Bisnis
4	Josephus K.T	Direktur Finance & Risk Management
5	Paulus Endra Suyatna	Direktur Procurement, Pension and Wealth Mngt.
6	Ihwan Sutardiyanta	Direktur IT, Network and Operation

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta dalam rangka pelaksanaan GCG, Direksi secara rutin mengadakan pertemuan/rapat. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil-hasil rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan secara baik. Sepanjang tahun 2015 telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Anggota	% hadir
1	I Wayan Sukarta*	Direktur Utama	9	9	100%
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	27	27	100%
3	I GN Alit Asmara Jaya*	Direktur	9	9	100%
4	Nixon L.P Napitupulu**	Direktur Utama	18	18	100%
5	Nurkholis Wahyudi**	Direktur	18	17	95%
6	Josephus K.T**	Direktur	18	17	95%
7	Paulus Endra Suyatna**	Direktur	18	18	100%
8	Ihwan Sutardiyanta**	Direktur	18	18	100%

\* masa tugas berakhir sesuai hasil RUPSLB, tanggal 15 Mei 2015

\*\* efektif setelah mendapat persetujuan OJK

#### c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Komisaris menerbitkan rekomendasi kepada Direksi bila ada hal-hal yang perlu diingatkan agar Direksi berhati-hati mengambil keputusan yang mengandung risiko dan berupaya memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Setiap laporan yang diterima oleh Komisaris diberikan komentar dengan menerbitkan memo kepada Direksi. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris Bank Mantap telah menerbitkan 9 (sembilan) surat rekomendasi melalui Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris yaitu :

No	Rekomendasi Komite dibawah Komisaris	Tanggal	Komite
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pembahasan dan pendalaman data laporan evaluasi RBB bulan Desember 2014;</li> <li>Hasil evaluasi portofolio, DPK posisi 31 Desember 2014</li> </ul>	30 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Pemantau Risiko</li> <li>Komite Audit</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan laporan pengawasan atas pelaksanaan RBB semesteran ke OJK;</li> </ul>	24 Pebruari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Pemantau</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calon nominasi Kantor Akuntan Publik (KAP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.</li> </ul>	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>
3	Hasil Nominasi / Calon susunan Pengurus Bank Mantap	15 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pembahasan dalam peningkatan Giro dengan promosi yang efektif, produktivitas cabang ditingkatkan, peningkatan kompetensi karyawan melalui pendidikan, Direksi agar selalu mengajak karyawan senantiasa bekerja disiplin, lebih hati-hati dan teliti.</li> <li>• Hasil pembahasan temuan berulang agar diminimalkan, percepat proses penyelesaian AYDA, monitoring dan kordinasi pelaksanaan fit &amp; profer test pengurus untuk percepatan pencapaian kinerja bank.</li> </ul>	30 Juli 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pembahasan dalam perbaikan kinerja dana yang secara YoY masih terjadi negative growth, struktur dana masih dinominasi dana mahal, peningkatan produktivitas cabang, minimalis penyimpangan-penyimpangan dan hal-hal yang belum sempurna yang berpotensi menimbulkan beberapa risiko.</li> <li>• Hasil pembahasan agar ada penegasan pengertian mengenai batasan wewenang pejabat dalam penukaran jaminan kredit, kesiapan sistem IT dalam setiap ada perubahan kebijakan disertai struktur maupun kewenangannya.</li> </ul>	22 Agustus 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pembahasan dalam mengefektivaskan Giro bersifat tidak permanen agar produktivitas cabang dan Kinerja AO dibuatkan standar kinerja;</li> <li>• Hasil pembahasan dengan catatan agar Satuan Kerja Kepatuhan membuat mekanisme sebagai Contact Person dalam budaya kepatuhan, efektivitas pengkinian data nasabah, penyempurnaan pedoman APU dan PPT</li> </ul>	22 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pembahasan agar produktivitas cabang masih perlu ditingkatkan mengingat belum semua kantor cabang dapat mencapai target baik dana maupun kredit;</li> <li>• Hasil pembahasan agar temuan-temuan yang berulang pada aktivitas operasional yang masih ditemukan agar segera ditindaklanjuti penyebabnya.</li> </ul>	29 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pembahasan agar Direksi mengambil langkah-langkah yang lebih efektif, melakukan perencanaan dan strategi yang lebih baik sehingga perkembangan bank tahun 2015 menjadi lebih baik;</li> <li>• Hasil agar Direksi menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan khususnya dalam rangka tata kelola dokumen, administrasi serta proses analisa kredit yang belum comply terhadap ketentuan.</li> </ul>	19 November 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pembahasan kinerja bulan November sudah "on track" namun masih terdapat negatif growth dari Oktober 2015 terhadap prosentase dana murah agar dicarikan solusi peningkatan dana murah;</li> <li>• Hasil pembahasan agar menjadi perhatian Dewan Direksi mengenai kinerja AO mengingat AO merupakan ujung tombak bank dalam pencapaian kredit cabang.</li> </ul>	22 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>

## 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

- a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Dibawah Dewan Komisaris.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris maka Direksi Bank Mantap telah mengangkat Ketua & Anggota Komite Audit, Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, Ketua & Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

1. Struktur Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris



### 2. Keanggotaan Komite-Komite

- a. Komite Dibawah Dewan Komisaris

#### 1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan selanjutnya Direksi mengangkat ketua dan anggota Komite Audit sesuai SK Direksi No. 0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Audit dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses ketepatan pelaporan keuangan Bank Mantap.

- a. Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit per Desember 2015 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Sukoriyanto Saputro*	Ketua merangkap Anggota
2	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
3	Edhi Chrystanto*	Anggota
4	Endang Wahyudin*	Anggota
5	I Made Wiratmika	Anggota
6	Edward Tomuara P.H.L Tobing	Anggota
7	Head of Audit Internal	Sekretaris ( <i>ex officio</i> ) - non voting member

\* efektif setelah mendapat persetujuan OJK



b. Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Anggota dengan 1 (satu) orang pejabat di Internal audit sebagai Sekretaris Komite Audit. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang GCG, Ketua Komite Audit merupakan Komisaris Independen dapat merangkap sebagai anggota Komite Audit di Bank Mantap, sedangkan anggota Komite Audit adalah komisaris dan pihak-pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan hukum dan/atau perbankan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun dibidang tersebut.

c. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

d. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Mantap yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak Independen dari anggota Komite Audit adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi syarat independensi sebagai Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang GCG, dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan;
2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan Perseroan yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan untuk menjadi Anggota Komite Audit.

3. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
4. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Memiliki kemampuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait.

## 2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Mantap dan telah diangkat oleh Direksi Bank Mantap sesuai sesuai SK Direksi No. 0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan operasional Bank Mantap khususnya terhadap penerapan manajemen risiko sehingga Bank Mantap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### a. Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2015 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Edhi Chrystanto*	Ketua merangkap anggota
2	Agus Haryanto*	Anggota
3	Sukoriyanto Saputro*	Anggota
4	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
5	Endang Wahyudin*	Anggota
6	Ketut Santiawan	Anggota
7	I Putu Santika	Anggota
8	Head Of Risk Management	Sekretaris ( <i>ex officio</i> ) - <i>non voting member</i>

\*\* efektif setelah mendapat persetujuan OJK

- b. Komite Pemantau Risiko telah dipimpin oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan. Anggota Komite berasal dari Komisaris dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko. Anggota-anggota tersebut memiliki keahlian yang saling melengkapi di bidang Ekonomi, Perbankan dan Keuangan dan pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

c. Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko telah bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsinya karena merupakan pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi syarat independensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang GCG dan *Charter Committee* yaitu :

1. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak menjadi Pihak Independen dari anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan;
3. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik;
4. Anggota Direksi tidak menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko;

3. Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan pengangkatan dilakukan oleh Direksi sesuai SK Direksi No. 0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan .

a. Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi per Desember 2015 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Deko Ardjana	Ketua merangkap Anggota
2	Abdul Rachman*	Anggota
3	Endang Wahyudin*	Anggota
4	Agus Haryanto*	Anggota
5	Sukoriyanto Saputro*	Anggota
6	Edhi Chrystanto*	Anggota
7	Head Of Human Capital	Sekretaris (ex officio) - non voting member.

\*efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang juga selaku Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris independen, seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

- b. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan kompetensi, keahlian dan independensi yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan, dan sistem nominasi serta rencana suksesi dalam perbankan. Seluruh anggota memiliki integritas yang tinggi, karakter dan moral yang baik.

- c. Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

- d. Independensi Komite Remunerasi & Nominasi

Untuk memenuhi syarat independensi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang GCG dan *Charter Committee* maka anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

- b. Komite Dibawah Direksi

Direksi dibantu oleh 3 (tiga) Komite yang semuanya bertugas memberikan opini obyektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis. Anggota Komite ditunjuk oleh Direksi dan dalam pelaksanaan rapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Komite tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi rekomendasi penyusunan kebijakan manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, penilaian efektivitas penerapan kerangka manajemen risiko sesuai SK Direksi No.

SKD/001A/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) Bank.

a. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Finance & Risk Management	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap (Direksi)	Direktur Compliance, HC, Corsec & Legal	
	Direktur Bussiness	
Anggota tetap (pejabat eksekutif)	Direktur IT, Network & Operation	Tidak mempunyai hak suara
	Ketua SKAI	
Anggota tidak tetap*	Division Head Business Dev., sales & Performance Management	
	Semua kepala unit kerja, diluar anggota tetap	
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Division Head Risk Management	

\*sesuai topik yang dibahas

b. Laporan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2015 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain ; Pelaksanaan Rapat KMR tanggal 18 Nopember 2015 tentang rekomendasi pemisahan fungsi KMR dan ALCO dengan membentuk Komite ALCO dibawah direksi.

2. Komite Aset Liability Committee (ALCO)

Komite Aset Liability Committee (ALCO) bertugas memberikan rekomendasi dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencukupi kebutuhan likuiditas dan meminimalisasi *idle fund* sesuai SK Direksi No.SKD/001B/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Asset Liability Committee (ALCO)

a. Keanggotaan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Anggota	Direktur Finance & Risk Management	
	Direktur Business	
	Direktur IT, Network & Operation	
	Direktur Procurement, Pension & Wealth Management	
	Direktur Compliance, Legal & HC	Tidak mempunyai hak suara
	Division Head Funding Management	
	Division Head SPM & Accounting	
	Division Head IB & Wealth Management	
	Division Head Credit Risk Approval*	
Semua Division Head Unit Bisnis		

Sekretaris (merangkap Anggota)	Division Head Risk Management	
--------------------------------------	-------------------------------	--

\*sesuai topik yang dibahas

#### b. Laporan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Komite ALCO mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan Direksi, atau atas usulan tertulis dari bidang terkait yang menyampaikan hal-hal yang akan dibahas dan diputuskan melalui koordinasi dengan sekretaris komite.

Selama tahun 2015 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain :

1. Pelaksanaan Rapat ALCO tanggal 6 Januari 2015 tentang Pengelolaan Likuiditas Bank Mantap
2. Pelaksanaan Rapat ALCO tanggal 14 September 2015 tentang Penetapan Limit transaksi penempatan dana di Bank Lain (placement)
3. Pelaksanaan Rapat ALCO tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Dasar Kredit;

#### 3. Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang terkait dengan aktivitas pengembangan Teknologi Informasi.

##### a. Keanggotaan Komite Teknologi Informasi (TI)

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Finance & Risk Management	
Sekretaris	Division Head IT	
Anggota tidak tetap	Direktur Business	Tidak mempunyai hak suara
Anggota tetap	Direktur HC, Legal & Compliance	Anggota Kontribusi, tidak mempunyai hak suara
	Division Head Funding Management	
	Division Head Procurement	
	Division Head SPM & Accounting	
	Division Head Business Dev., Sales & Perform., Management	
Anggota tidak tetap	Division Head Risk Management	
Anggota tidak tetap	Division Head lainnya yang terkait*	

\*sesuai topik yang dibahas

b. Laporan Komite Teknologi Informasi (TI)

Selama tahun 2015 Komite Teknologi Informasi melakukan rapat dengan agenda penting antara lain :

1. Pelaksanaan Rapat dalam rangka penguatan system Loan Original System (LOS) Original System Approval Pensiunan (SAPA) menggunakan sistem Web.
2. Penguatan insfrastruktur Teknologi Informasi (TI) dengan penggantian Mesin core banking AS-400

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Dibawah Dewan Komisaris

a. Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal system control*), efektifitas pemeriksaan oleh auditor ekstern dan intern pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Mantap, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor intern atas penerapan *internal control*;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan;
- d. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *Audit Ekstern*. Dalam hal ini bank akan menunjuk Kantor Akuntan Publik maka Komite Audit akan melakukan penelahaan atas independensi dan obyektifitas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan tender. Atas hasil penetapan tersebut, Komite memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* terkait dengan adanya informasi dan pengaduan negatif.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi mempelajari secara mendalam *Risk Management Policy* yang dibuat Direksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit telah menyampaikan laporan Kerja Komite Audit pada tahun 2015 dan rekomendasi terhadap temuan audit internal yang telah disampaikan kepada Direksi termasuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal setelah terlebih dahulu mengkaji kelayakan *Audit Eksternal* yang dimaksud.

b. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan pemantauan risiko antara lain :

1. Memberikan masukan kepada Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan serta operasional sebelum mendapat persetujuan Komisaris.
2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu dibahas.
3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan dalam kegiatan Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi.
6. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank Mantap yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Mantap.
7. Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko.
8. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.



9. Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Komite Manajemen Risiko.
10. Melakukan kajian draft laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi bersama Komisaris, sehingga laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi ke Otoritas Jasa Keuangan telah dibahas dengan Komisaris.
11. Menyampaikan rekomendasi atau masukan kepada Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
12. Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi Bank Mantap apabila Komite mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi dibidang usaha Bank Mantap;
13. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi yang sedang dijalankan oleh Bank Mantap;
14. Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah Bank Mantap yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

d. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi atas hal-hal yang terkait dengan usulan sistem Remunerasi yang sesuai bagi Komisaris dan Direksi yakni berupa sistem penggajian, pemberian tunjangan, pensiun dan insentif lainnya serta penilaian terhadap untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

1. Membantu Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan umum sumber daya manusia.
2. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
3. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
5. Memiliki *data base* calon-calon Direksi dan Komisaris.

6. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai :
    - Kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  7. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  8. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  9. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Dibawah Direksi

a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas menentukan strategi, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, mengawasi pelaksanaannya, mengembangkan budaya manajemen risiko serta memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko di seluruh Bank Mantap.

b. Komite Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi antara lain :

1. Memastikan bahwa IT Plan tetap konsisten dengan strategi Bisnis dari Bank Mantap.
2. Memastikan IT Project tetap sesuai dengan *IT Strategic Plan*, dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas.
3. Memastikan proyek-proyek IT dilaksanakan sesuai dengan *Project Charter* yang disetujui.
4. Memastikan bahwa telah diselesaikannya berbagai masalah diantara bisnis unit yang terkait dengan IT secara efektif, efisien dan tepat waktu.
5. Melaporkan secara tertulis kepada Direksi mengenai hasil pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab.
6. Menetapkan kerangka acuan strategi untuk mengelola sumber daya IT.
7. Memberikan arahan, pengawasan dan keputusan terhadap perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.

8. Mengajukan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atas *strategic plan* dan/atau perubahannya serta alokasi *budget* IT *Strategic Plan* tersebut.
9. Memonitor proyek-proyek yang terkait dengan IT *Strategic Plan*.
10. Memutuskan kebijakan dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya dalam rangka mengamankan asset IT dan meyakinkan kesinambungan layanan IT.
11. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
12. Dalam kapasitasnya sebagai komite, Komite IT tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili serta untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

c. Frekuensi Rapat Komite

1. Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana diatur di dalam Charter Komite Audit. Selama tahun 2015 Komite Audit tercatat mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali rapat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Komite Audit juga terlibat aktif dalam pembahasan kinerja, rencana bisnis bank dan internal *control* bersama dengan Dewan Komisaris dan unit kerja terkait. Dalam setiap rapat selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota rapat, agenda rapat dan materi rapat.

Data Kehadiran Masing-masing Anggota pada Rapat Komite Audit selama Tahun 2015.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	Sukoriyanto Saputro *	11	1	9%
2	Edhi Chrystanto *	11	1	9%
3	Endang Wahyudin*	11	1	9%
4	I Wayan Deko Ardjana	11	11	100%
5	I Made Wiratmika	11	11	100%
6	Ida Bagus Kade Perdana **	11	4	36%
7	Edward T. P.H.L. Tobing	11	11	100%
8	I Nyoman Sukarta*	11	1	9%

\* perubahan susunan Komite Audit dan diangkat Direksi sejak tanggal 8 Agustus 2015

\*\*tugas berakhir sejak RUPSLB, 15 Mei 2015

## 2. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan sebagaimana diatur di dalam Charter Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko tercatat mengadakan sebanyak 9 (sembilan) kali rapat. Dalam setiap rapat selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota rapat, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran masing-masing Anggota pada Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2015.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	Edhi Chrystanto *	9	1	11%
2	Sukoriyanto Saputro*	9	1	11%
3	Endang Wahyudin*	9	1	11%
4	Agus Haryanto*	9	1	11%
5	I Wayan Deko Ardjana	9	9	100%
6	Ida Bagus Kade Perdana**	9	1	11%
7	I Ketut Santika	9	9	100%
8	I Ketut Santiawan	9	9	100%
9	Anak Agung Anom*	9	1	100%

\* perubahan susunan Komite Pemantau Risiko dan diangkat Direksi sejak tanggal 8 Agustus 2015

\*\*tugas berakhir sejak RUPSLB, 15 Mei 2015

## 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi tercatat mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam setiap rapat selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota rapat, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran Masing-masing Anggota pada Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2015.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	I Wayan Deko Ardjana	1	1	100%
2	Abdul Rachman*	-	-	-
3	Endang Wahyudin*	-	-	-
4	Agus Haryanto*	-	-	-
5	Sukoriyanto Saputro*	-	-	-
6	Sdr. Edhi Chrystanto*	-	-	-
7	Yacinta Eka Damayanti*	-	-	-
8	K.Kadarisman**	1	1	100%
9	Ida Bagus Kade Perdana**	1	1	100%
10	Tisna Sutisna Gulo*	1	1	100%

\* perubahan susunan Komite Remunirasi dan Nominasi dan diangkat Direksi sejak tanggal 8 Agustus 2015

\*\*tugas berakhir sejak RUPSLB, 15 Mei 2015

#### d. Program Kerja Komite dan Realisasinya

##### 1. Komite Audit

Selama tahun 2015 Komite Audit telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Melakukan pendalaman atas data laporan dalam rangka evaluasi RBB bulan Desember 2014, portofolio, DPK posisi 31 Desember 2014 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- b. Melakukan pendalaman atas data laporan pengawasan atas pelaksanaan RBB semesteran ke OJK dan dan *Due Diligences* atas calon nominasi Kantor Akuntan Publik (KAP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- c. Melakukan pendalaman atas calon nominasi susunan Pengurus Bank Mantap untuk diajukan dalam RUPLS Bank Mantap.
- d. Melakukan pengawasan temuan Audit Internal agar ditindaklanjuti, khususnya temuan berulang agar diminimalkan, percepatan proses penyelesaian AYDA, pelaksanaan fit & profer test pengurus untuk percepatan pencapaian kinerja bank.

##### 2. Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2015 Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Pendalaman atas produktivitas cabang, kompetensi karyawan melalui pendidikan agar dapat mendorong pencapaian kinerja dimasa yang akan datang;
- b. Pendalaman atas pertumbuhan YoY masih terjadi *negative growth*, struktur dana yang masih dinominasi dana mahal, penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi menimbulkan beberapa risiko.
- c. Pendalaman atas pertumbuhan giro yang bersifat tidak permanen yang tidak mendorong pencapaian target dan standar kinerja yang bagi Account Officer.
- d. Pendalaman atas strategi dan langkah-langkah Direksi dalam mencapai target di tahun 2015
- e. Pendalaman atas strategi Direksi dalam mengoptimalkan peran Account Officer sebagai ujung tombak dalam pencapaian kinerja.

### 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendalaman atas Calon Nominasi Pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Mantap;
- b. Melakukan pembahasan penerapan *Key Indicator Performance* (KPI) tahun 2015 untuk diterapkan di Bank Mantap.

### 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

#### a. Fungsi Kepatuhan Bank Mantap

##### 1. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan baru berkaitan dengan aspek kehati-hatian perbankan, sistem moneter dan sistem pembayaran. Demikian juga, ada berbagai peraturan baru lain yang dikeluarkan oleh Otoritas yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan berlaku, dapat menimbulkan risiko yang bersifat *finansial*, seperti denda, dan juga *non finansial*, seperti peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha.

Melihat bahwa risiko yang dapat ditimbulkan akibat ketidakpatuhan dapat mempengaruhi operasional Perseroan, Bank Mantap mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bank Mantap telah menunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Untuk membantu tugas Direktur tersebut, dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen.

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat diminimalkan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam kajian produk dan aktivitas baru, kajian penerbitan ketentuan internal, pelepasan kredit jumlah besar, penilaian terhadap internal kontrol terkait kepatuhan pada unit kerja lain, memonitor kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator. Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan membawahkan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengelolaan kepatuhan dan fungsi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap juga memegang peranan penting agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik.

## 2. Kegiatan Kepatuhan Selama 2015

Aktivitas fungsi pengelolaan kepatuhan yang dilaksanakan selama tahun 2015 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama tetapi juga kepada karyawan baru.
- b. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara berkala, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Termasuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan adalah menilai pengendalian internal pada unit kerja.
- c. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak bertentangan dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Satuan Kerja Kepatuhan terlibat dalam pemberian persetujuan atas produk dan aktivitas baru.
- d. Melakukan kajian dan pemenuhan ketentuan baru dan ketentuan internal yang ada, dan mengusulkan penyesuaian atas ketentuan, prosedur dan sistem internal yang ada. Memberikan persetujuan atas ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- e. Memastikan kepatuhan perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain.

Aktivitas fungsi penerapan APU dan PPT yang dilakukan selama tahun 2015 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan pada seluruh jajaran karyawan mulai dari pimpinan sampai dengan *front liner*, termasuk bagi setiap karyawan baru.
- b. Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- c. Memastikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dengan menggunakan aplikasi *Suspicious Transaction Identification* pada BS-One yang dapat digunakan oleh seluruh cabang.
- d. Memantau Transaksi Keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai untuk dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- e. Meningkatkan sistem informasi terkait APU dan PPT dengan menyempurnakan parameter yang digunakan pada aplikasi *Anti Money Laundering* (AML) dan mengkinikan daftar nasabah risiko tinggi.
- f. Mengkoordinasikan pengkinian data nasabah melalui penyusunan dan pemantauan realisasi terhadap target pengkinian data nasabah.

- g. Mengikutkan beberapa pejabat Unit Kerja Khusus Penerapan APU dan PPT kantor cabang dalam pendidikan yang diselenggarakan PPATK.
- h. Melakukan pemantauan kemiripan nama-nama yang terdaftar dalam daftar terorisme atau organisasi terorisme yang diterbitkan oleh Bank setiap semester dengan data nasabah di Bank Mantap
- i. Melakukan pemantauan Data Daftar Hitam Nasional (DHN) yang terkait dengan TPPU.
- j. Mengkinikan data pada system Bank terkait dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris sesuai data yang disampaikan oleh otoritas.

### 3. Indikator Kepatuhan 2015

Indikator kepatuhan tahun 2015 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 42,77%, berada di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan minimal sebesar 9%.
- b. Ratio NPL (net) adalah 0,8%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maksimal sebesar 5%.
- c. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- d. Giro Wajib Minum (GWM) Primer 7,84% dan Sekunder 6,04% sudah sesuai dengan ketentuan BI mengenai GWM Rupiah.
- e. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

### 4. Penerapan Anti Gratifikasi

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya.

Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan.

Dalam praktiknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Bank Mantap telah menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Perseroan sebagai individu



dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

Tujuan Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran Perseroan. Ketentuan tersebut antara lain menetapkan bahwa :

Seluruh jajaran perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Perseroan.

Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila :

- Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Perseroan;
- dan Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Maka setiap anggota jajaran Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen Bank Mantap dalam melaksanakan GCG maka diwajibkan :

1. Seluruh jajaran Perseroan harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut maka seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran:

- a. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir Bank Mantap dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

- b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi Bank Mantap sejak tahun 2015 telah mengeluarkan himbuan anti gratifikasi tersebut dilaksanakan ke seluruh jajaran Perseroan dan hal tersebut sudah menjadi budaya Bank Mantap untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan Bank Mantap dalam menjalankan tugasnya.

#### 5. Pembentukan Unit Kerja Strategi Anti Fraud

Unit Strategi Anti Fraud yang telah dibentuk tahun 2012 dijabarkan melalui 4 (empat) pilar yaitu; 1. pencegahan, 2. deteksi, 3. investigasi, pelaporan dan saksi, 4. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Adapun tugas unit Strategi Anti Fraud sebagai berikut :

1. Telah membuat pedoman penerapan strategi anti fraud sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek system pengendalian intern disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank.
2. Melakukan supervisi terhadap proses kegiatan operasional yang meliputi bisnis, servis dan *control* terhadap semua unit kerja yang ada di Bank.
3. Melakukan review atas kebijakan sistem operasional dan prosedur kerja untuk menunjang kemajuan bisnis dengan tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian serta regulasi.
4. Melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang meliputi penetapan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian *fraud*.
5. Melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan melalui penerapan strategi anti *fraud* yang ditetapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
6. Memberikan pertimbangan / *compliance opinion* atas permasalahan yang terjadi di unit kerja yang berkaitan dengan sistem dan prosedur operasional.
7. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh unit kerja berkaitan dengan fungsi internal *control* bank.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengawal kegiatan operasional Bank Mantap pelaksanaan strategi Anti *Fraud* difungsikan kepada Satuan Kerja *Risk Business Control*

(RBC) yang bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi kontrol kegiatan bisnis operasional setiap hari dan bertanggung jawab langsung dibawah Direktur Utama. Adapun tugas unit *Risk Business Control* sebagai berikut :

1. Melakukan supervisi dari seluruh kegiatan *Risk Business Control*
2. Membuat laporan atas hasil pengawasan dan pembinaan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
3. Mengkomunikasikan hasil temuan pemeriksaan kepada pejabat bisnis dan operasional di Kantor Cabang untuk memastikan seluruh temuan sudah ditindaklanjuti dan ditanggapi secara tepat waktu.
4. Melakukan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap temuan-temuan yang dianggap berpotensi menimbulkan risiko yang cukup tinggi bagi Bank, baik secara *financial* maupun *non financial*.
5. Melakukan supervisi penerapan manajemen risiko dalam rangka mengendalikan *fraud* Bank Mantap dengan menerapkan Strategi Anti Fraud antara lain melalui Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Evaluasi, Pelaporan dan Penerapan sanksi.
6. Memberikan saran dan masukan terhadap Direksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Bekerjasama dengan unit lain agar tercipta suasana yang harmonis dalam pelaksanaan tugas operasional.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya.

b. Fungsi Audit Intern Bank Mantap

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank Mantap melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Kerja Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank Mantap yang membutuhkan.

1. Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen dan melapor langsung kepada Direktur Utama yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas hasil audit, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit

untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan SOP, evaluasi risiko dan efektivitas *risk control system* agar Bank memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI diberi wewenang sesuai Pedoman yang ditetapkan, antara lain untuk mengakses semua fungsi, catatan, data dan karyawan Bank sesuai penugasan audit.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- b. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- c. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- e. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.
- g. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Bank Mantap yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

## 3. Standar Pelaksanaan Kerja SKAI

Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal mengacu pada Pedoman Audit Intern sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 0041/KP-Dir/BSHB/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan mengenai Pembentukan.

Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada Standar Fungsi Audit Internal ( SPFAIB ) yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan

(*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

Efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana akhir tahun 2014.

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja Satuan Kerja Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi, Satuan Kerja dan Unit Bisnis di Kantor Pusat, serta kegiatan Bank Mantap yang dialih-dayakan pada pihak ketiga (*outsourced*)

#### 5. Independensi

Satuan Kerja Audit Internal independen terhadap unit kerja operasional. Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pertemuan periodik Satuan Kerja Audit Internal dengan Direktur Utama dan Komite Audit terlaksana setiap bulan dan dengan Dewan Komisaris setiap semester.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada posisi Desember 2015 Kepala Satuan Kerja Audit Internal dijabat oleh I Nyoman Sukarta sejak tanggal 10 April 2013 sebagaimana penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 0097/KP-Dir/SK/DCLHC/BSHB/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani Direktur Kepatuhan dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Audit Internal didukung sebanyak 9 (sembilan) orang auditor (posisi 31 Desember 2015) dengan jenjang jabatan, pengalaman, pendidikan dan kualifikasi yang beragam, yaitu:

Jabatan:

Head of Audit Internal	1 orang
Departement Head Audit Umum	1 orang
Departement Head Audit IT	1 orang
Team Leader	2 orang
Professional Staff	3 orang
Pelaksana	1 orang

#### 6. Pelaporan

Kepala Satuan Kerja Audit Internal menyampaikan laporan kepada :

1. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari :

- a) *Executive Summary* Hasil Audit
  - b) Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
2. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
- a) Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal.
  - b) Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
  - c) Laporan Hasil Kaji Ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

## 7. Pelaksanaan Audit 2015

Kegiatan Audit Internal tahun 2015 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Pemeriksaan, antara lain mencakup ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi: *financial audit*, *operasional/performance audit* dan *manajemen/policy audit*.
2. Jadwal pemeriksaan ditetapkan 1 (satu) kali dalam setahun dan sasaran atau obyek pemeriksaan adalah unit-unit kerja Bank Mandiri Taspen Pos Kantor Cabang yang terdiri atas 37 Kantor Cabang Pembantu yang ada di 7 Kantor Cabang. Disamping itu, SKAI juga telah melaksanakan audit dengan metode *on desk* pada 52 Kantor Cabang Pembantu.
3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap unit kerja kantor pusat yaitu Satuan Kerja Kepatuhan, dan Divisi Human Capital.
4. Audit IT yang telah dilaksanakan di Tahun 2015 yaitu Audit ATM, Audit Hak Akses, Audit Corebanking, dan Audit LOS.
5. Khusus untuk pemeriksaan SKNBI, Security SKNBI, BI-RTGS dan Security BI-RTGS dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
6. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk masing-masing Unit Kerja disampaikan kepada Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Supervisi Cabang dan Unit Kerja yang bersangkutan, sedangkan Laporan audit SKNBI, Security SKNBI, BI-RTGS dan Security BI-RTGS dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan dan Unit Kerja terkait.
7. Disamping itu setiap enam bulan (semester), Satuan Kerja Audit Intern Bank Mandiri Taspen Pos menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Komisaris.

## 8. Fokus Rencana Audit Tahun 2016

Fokus rencana audit yang akan dilakukan pada tahun 2016 adalah pada unit-unit kerja yang berada pada urutan risiko tinggi, sedang, dan rendah, unit yang sudah 3

(tiga) tahun belum diaudit dan aktivitas unit kerja Kantor Pusat sesuai arahan manajemen antara lain:

1. Melaksanakan rencana audit yang terdiri dari: 20 Kantor Cabang yang ada di Bali dan di luar Bali, Audit Operasional & Security BI RTGS, SKNBI, Audit Sistem BWS & sistem SAPA, Audit Corebanking, Audit Hak Akses, Audit Data Center & DRC, Audit ATM, Audit Procurement, dan Audit Treasury.
2. Pengelolaan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran masing-masing bagian.
3. Melaksanakan pemeriksaan proses persetujuan keputusan kredit, *cash transaction authority*, *cost approval authority* (terutama terkait dengan approval limit & design approval di sistem dibandingkan dengan kewenangan riil/implementasi)
4. Melaksanakan pemeriksaan melalui OTS dengan melakukan verifikasi atas hasil analisa MKA/ARM baik keuangan, agunan, kebenaran penggunaan fasilitas kredit oleh nasabah serta penguatan kualitas dokumen bank.
5. Pemeriksaan terhadap operasional yang meliputi KYC, AML, dan penerapan APU-PPT dan lainnya.

c. Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan, maka :

1. Laporan Keuangan Bank Mantap telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Mantap melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 9 April 2015, ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman & Surja & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
  - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank Mantap pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.

- c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
  - d. Kantor Akuntan Publik KAP Purwanto, Suherman & Surja & Rekan merupakan Rekanan Bank Mandiri, ditunjuk sebagai auditor Bank Mantap untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank Mantap untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.
  - e. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2015 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
  - f. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diterima tepat pada waktunya.
6. Bank Mantap memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Bank Mantap, antara lain :

Auditor	2015	2014	2013	2012
Kantor Akuntan Publik	Purwanto, Suherman & Surja & Rekan	Johan Malonda Mustika & Rekan	Aryanto, Amir, Mawar & Saptono (RSM AAJ Associates)	Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan

#### 4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Bank Mantap menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mantap dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroran dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan



mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

3. Memiliki Komite Manajemen Risiko yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
4. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
7. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
8. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank Mantap secara berkala. Hasil *review* SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
9. Memantau kepatuhan Bank Mantap dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Satuan Kerja Kepatuhan.
10. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang, Kantor Cabang Mikro dan pengawasan oleh Satuan Kerja Audit dan *Risk Business Control* (RBC) telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank Mantap. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
11. Membuat Laporan Profil Risiko Bank Mantap setiap triwulan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Bank Mantap. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank Mantap mencakup :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
  - a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank.
  - b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
  - c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
  - d) Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

2. Pengawasan Yang Dilakukan Direksi

Pengawasan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
3. Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
5. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

6. Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
7. Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif.

b. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Mantap telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai per produk, jenis risiko dan aktivitas fungsional yang tertuang dalam SK dan SE Direksi dan selalu mengikuti perkembangan pasar.

Bank Mantap telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Mantap pada khususnya.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Untuk menjamin agar penerapan manajemen risiko tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
  - b. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
  - c. Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap hasil kerja dan pendapatan masing-masing Satuan Kerja Operasional.
  - d. Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan oleh unit pengembangan termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampak eksposur risikonya.
  - e. Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara.
  - f. Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko.

- g. Membuat laporan Profile/Komposisi Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.
2. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi *contingency plan* ketika kondisi eksternal tidak normal bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - b. Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental karena suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profile risiko Bank Mantap.
  - c. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur yang normal. Justifikasi ini berupa rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan transaksi tertentu yang didasarkan atas pertimbangan bisnis maka diperlukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap profil risiko Bank Mantap, maka predikat risiko komposit Bank Mantap adalah *Low*, sebagai hasil dari penilaian risiko inheren yang *Low* dan kualitas penerapan manajemen risiko yang *Satisfactory*.

d. Sistem Pengendalian Intern

Untuk dapat mengelola bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank Mantap telah memiliki Kebijakan Sistem Pengendalian Intern. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Bank Mantap secara efektif akan membantu dalam menjaga asset menjamin tersedianya informasi yang akurat, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

**5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Bank Mantap memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara tepat waktu dan sepanjang tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Selama tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank Mantap.

Tabel penyediaan dana kepada Pihak Terkait :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	3	2.567
2	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	25	59.835
	b. group	-	-

## 6. Rencana Strategis Bank Mantap

Dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, Bank Mantap senantiasa mengkaji strategi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). Penyusunan Rencana Strategis Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Bank Mantap untuk mewujudkan visi dan misinya, Bank Mantap merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang di tengah perekonomian Indonesia yang kondusif. Bank Mantap dalam memenuhi rencana bisnis tahun 2015-2017 dengan menetapkan Strategi Pengembangan Bisnis yaitu :

### a. Strategi Utama

Strategi bisnis Bank Mantap dalam mendukung program sinergi BUMN, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas mengarahkan Bank Mantap fokus pada segmen menengah kebawah secara nasional bekerjasama dengan mitra strategis yaitu PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Taspen (Persero). Sinergi yang dilakukan dengan mitra strategis akan berkontribusi sesuai dengan keunggulan masing-masing yang dimiliki untuk mengembangkan Bank Mantap menjadi bank berskala nasional.

Kontribusi dan benefit dari sinergi 3 (tiga) BUMN untuk membentuk bank yang memiliki fokus pada segmen menengah kebawah secara nasional adalah :

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
  - a. Memiliki Lisensi Bank Nasional melalui Bank Mantap
  - b. *Expertise & Banking System*
  - c. *Service Excellence, Culture dan GCG*
  - d. Pengalaman dalam JV (*Joint Venture*) dan transformasi

Benefit Bank Mandiri dalam rangka JV adalah :

- a. Pertumbuhan portofolio kredit yang cepat dan sehat
- b. Optimalisasi pertumbuhan bisnis perusahaan anak

2. PT. Pos Indonesia (Persero)
  - a. Jaringan yang luas hingga ke plosok ( $\pm$  3.800 cabang di seluruh Indonesia)
  - b. Pemahaman atas budaya setempat

*Benefit* Pos Indonesia dalam rangka JV adalah :

- a. Mendukung upaya transformasi yang tengah dilakukan oleh PT. Pos dalam hal *service, GCG dan Culture*.
- b. Mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh PT. Pos Indonesia
- c. Mendukung pengembangan bisnis keuangan

3. PT. Taspen (Persero)
  - a. Akses kepada *captive market* pensiunan
  - b. Jaringan kantor cabang yang dapat digunakan sebagai kantor cabang Bank Joint Venture (JV)

*Benefit* PT. Taspen (Persero) dalam rangka JV adalah :

- a. Pengembangan lini bisnis baru di segmen jasa keuangan
- b. Memperpanjang *customer life cycle* hingga layanan perbankan
- c. Peningkatan *service excellent, GCG dan Culture*

Dalam mewujudkan inisiatif tersebut diatas, Bank Mantap menetapkan strategi utama sebagai berikut :

1. Pengembangan bisnis baru yang akan menjadi *engine of growth* utama Bank Mantap kedepan, yang didukung oleh *expertise* yang dimiliki oleh masing-masing mitra strategis.
2. Penajaman pembiayaan mikro melalui produktivitas yang tinggi dengan melakukan pendekatan-pendekatan diantaranya *review* menyeluruh atas seluruh kebijakan sistem dan sumber daya manusia khususnya yang terkait kredit agar dapat menerapkan suatu sistem yang tepat, guna meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai yang lebih baik, mengembangkan kekuatan untuk lebih fokus pada segmen mikro dan pertumbuhan kredit mikro serta mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan *customer based*.
3. Mengembangkan sarana dan infrastruktur untuk pendanaan guna meningkatkan *customer based* melalui kewajiban bagi para debitur untuk

memiliki simpanan/tabungan, sebagai sumber *autodebet* angsuran (*funding by lending*) sehingga mobilisasi dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat, kerjasama dengan perusahaan induk (Bank Mandiri) dalam hal pelayanan *electronic channel* serta bersinergi dengan seluruh group usaha.

4. Membangun struktur organisasi yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan *master plan* pengelolaan *human capital* meliputi identifikasi permasalahan, strategi dan program penanganan permasalahan serta menyusun *talent pool* SDM.

b. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka menyelaraskan rencana bisnis dengan ketersediaan sumber daya IT yang baik dan berkualitas yang menjadi fokus pengembangan IT guna memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pengguna dan nasabah serta pemenuhan kewajiban kepada regulator. Adapun hal-hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas infrastruktur IT dengan menyesuaikan atas kebutuhan pelayanan dan peningkatan bisnis.
2. Meningkatkan kualitas layanan jaringan komunikasi antar kantor dengan menyediakan infrastruktur yang baik.
3. Pengembangan aplikasi untuk mendukung pengembangan bisnis baru.
4. Penyediaan infrastruktur IT dalam rangka pelaporan kepada regulator.
5. Penyediaan infrastruktur IT dalam rangka support operasional unit kerja lainnya.

c. Strategi Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Implementasi pencapaian strategi utama dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perspektif Keuangan

- a. Meningkatkan *company value* dengan target pertumbuhan nilai market lebih tinggi diantara pesaing utama khususnya di Bali.
- b. Meningkatkan laba setelah pajak Bank Mantap hingga mencapai Rp. 21.313 juta sehingga dapat meningkatkan ROE diatas 10%
- c. Meningkatkan efisiensi dengan target CER dibawah 75%, NPL Gross maksimal sebesar 1,40% dan NPL Nett maksimal sebesar 0,81%.
- d. Meningkatkan *feebased income* yang berasal dari peningkatan rekening dan user ATM serta layanan seperti transfer/pengiriman uang (RTGS, SKN, *Western Union*), *Online Payment* (PLN, Telkom, Axis, Indosat, XL)

2. Perspektif Pelanggan

- a. Peningkatan *customerbase*
- b. Peningkatan layanan segmen mikro dengan menciptakan layanan yang murah dan cepat.

- c. Meningkatkan aliansi bisnis dengan group usaha
  - d. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas layanan cabang dan profesionalisme pegawai.
3. Perspektif Proses Bisnis Internal
- a. Mempercepat proses dan meningkatkan kualitas analisa kredit dengan *service level agreement (SLA)* maksimal 2 (dua) hari sejak dokumen lengkap.
  - b. Memperkuat *Good Corporate Governance (GCG)* dengan target peringkat “Baik” dan peringkat komposit *Risk Profile “Low”*
4. Perspektif Pengembangan
- Meningkatkan inovasi dan produktivitas pegawai dengan target :
- a. Mengefektifkan pengelolaan kinerja dengan monitoring secara berjenjang untuk meyakinkan pencapaian target sesuai rencana.
  - b. Meningkatkan pengelolaan SDM dengan menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan program training pegawai.
  - c. Implementasi dan internalisasi budaya kerja.
- d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Polices*)
- Rencana pengembangan sumber daya manusia bagi seluruh pegawai Bank Mantap melalui Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Bank Mantap dengan cara :
- 1. Menerapkan sistem pendidikan yang lebih mengacu pada kebutuhan kompetensi dari masing-masing pegawai yang dituangkan dalam rencana pelatihan dan pengembangan individu.
  - 2. Memperbaiki mekanisme training dan pelatihan yang disusun dan disampaikan secara teknis dan bersifat implementatif khususnya bagi level pelaksana dan materi *soft skill* khususnya bagi level *leadership skill* mulai dari *low manager* sampai dengan *high manager* sehingga *leadership capability* dari masing-masing pimpinan dapat meningkat.
  - 3. Menyusun program khusus bagi pegawai-pegawai terbaik Bank Mantap yang masuk dalam kategori “*talent pool*”
  - 4. Pembuatan program *Marketing Academy*, yang mencakup kebutuhan training bagi para marketing dengan sasaran pengembangan *sense of business* dan kemampuan *selling skill*.
  - 5. Meningkatkan pengetahuan manajemen risiko melalui pelaksanaan pelatihan, ujin maupun *refreshment* manajemen risiko berdasarkan level.
  - 6. Penguatan budaya kerja pegawai dan unit kerja
  - 7. Melakukan *coaching* dan *counseling* secara periodik, menyempurnakan pedoman kepegawaian sebagai acuan baku dalam pengelolaan pegawai.
- e. Strategi Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Polices*)
- Kebijakan remunerasi bertujuan untuk membangun hubungan secara berkesinambungan antara pegawai dengan bank berdasarkan nilai-nilai budaya



kerja yang diimplementasikan secara konsisten. Penerapan strategi remunerasi dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap pegawai (*based on performance*) dan kinerja perusahaan. Kajian terhadap bank dilakukan setiap tahun agar sejalan dengan kondisi pasar dan strategi bank.

## **7. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.**

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan.

Bank Mantap menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :

### **1. Laporan Tahunan yang diaudit**

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk kepemilikan saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan, Laporan Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### **2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

- a. Bank Mantap telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi Bank Mantap.
- b. Bank Mantap telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage /website yaitu <http://www.bankmantap.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan Kantor Pusat Bank Mantap.

### **3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan**

Bank Mantap telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan

sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4. Laporan Non-Keuangan Bank Mantap

Bank Mantap telah memberikan informasi mengenai produk Bank Mantap secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Bank Mantap pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*. Selain itu Bank Mantap menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Bank Mantap telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan-laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta menayangkannya pada *website* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Mempublikasikan informasi produk Bank Mantap dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan website Bank Mantap.

#### **8. Informasi Lain Yang Terkait Dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank.**

Dalam perjalanan operasional Bank Mantap sepanjang tahun 2015 tidak terdapat perselisihan internal sebagai bentuk intervensi dari pemegang saham baik itu terhadap permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan remunerasi yang telah

diambil Bank, kecuali dalam hal tugas dan pengawasan kinerja Perseroan yang dilakukan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2015.**

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Prosentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Kepemilikan pada Bank Mantap	-	-	-
Kepemilikan pada Bank Lain	-	-	-
Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
Kepemilikan pada Perusahaan Lainnya	500*)	Rp. 500,- juta	33.30

\*) Atas nama : I Wayan D. Ardjana pada PT. BPR Mas Giri Wangi

**10. Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.**

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ida Ayu Kade Karuni	Direktur Compliance, Legal & HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nurkholis Wahyudi	Direktur Business	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Josephus K.T	Direktur Finance & Risk Management	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paulus Endra Suyatna	Direktur Procurement, Pension and Wealth Mngt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ihwan Sutardiyanta	Direktur IT, Network & Operation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**11. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

- a. Remunerasi dalam bentuk *non natura*, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
  - b. Fasilitas lain dalam bentuk *natura/non natura* yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- a. Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mantap

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp.	Orang	Jutaan Rp.
1. Remunerasi ( gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	3.287	6	7.301
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	6	62	6	750
<b>Total</b>		<b>3.349</b>		<b>8.051</b>

\*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

- b. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

(Satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	6	-
Rp 500 juta ke bawah		6

\*) yang diterima secara tunai

## 12. Share Option

Keterangan / Nama	Jumlah Saham Yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-

Pej.Eksektif	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

### 13. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

- a Rasio gaji pegawai\*) yang tertinggi dan terendah : 6,85 x
- b Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.12 x
- c Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1.15 x
- d Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 9.15 x

\*) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

### 14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 9 kali, dan tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat selama tahun 2015 yaitu :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Anggota*	% hadir
1	Abdul Rachman*	Komisaris Utama	9	6	100%
2	Agus Haryanto*	Komisaris Independen	9	6	100%
3	Endang Wahyudin*	Komisaris Independen	9	6	100%
4	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen	9	6	100%
5	Edhi Chrystanto*	Komisaris Independen	9	6	100%
6	Sukoriyanto Saputro*	Komisaris Independen	9	6	100%

\* Hadir secara fisik

\* efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan dalam proses fit & profer test

### 15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

*Internal fraud* lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(Satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya (2013)	Tahun berjalan (2014)	Tahun sebelumnya (2013)	Tahun berjalan (2014)	Tahun sebelumnya (2013)	Tahun berjalan (2014)
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Yang telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

## 16. Permasalahan Hukum

(Satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	3	-

Secara rinci penanganan perkara pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kasus jaminan kredit atas nama debitur I Nyoman Gede Parwita Kusuma dengan Nomor Perkara : 76/PDT.G/2012/PN.DPS gugatan diajukan oleh Ir. Adi Wahyono Bethel, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Februari 2013, Bank Mantap berada pada posisi Kalah. Di tingkat banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Maret 2014 Bank Mantap dalam posisi kalah. Atas putusan tersebut Bank Mantap melalui Lawyer Suryatin Lijaya,SH. Telah mengajukan permohonan kasasi dan pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.
- b. Kasus jaminan kredit atas nama debitur Susana dengan Nomor Perkara : 181/PDT.G/2012/PN.SGR gugatan diajukan oleh Susana atas lelang jaminannya, Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 Bank Mantap berada pada posisi menang, di tingkat Banding, dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Nopember 2013 Bank Mantap juga dalam posisi menang. Terhadap putusan banding tersebut Susana mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung.
- c. Perkara Gugatan No. 21/Pdt.G/2013/PN. Dps gugatan diajukan oleh Herlinda Siahaan dalam kedudukan Bank Mantap sebagai tergugat II atas penggelapan dana yang dilakukan oleh Made Sudarsani (mantan karyawan Bank Mantap) dalam kedudukannya sebagai tergugat I, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2013, Bank Mantap Bali berada pada posisi menang. Di tingkat banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Maret 2014 No.23/Pdt/2014/PT.Dps, Bank Mantap berada pada posisi menang. Atas putusan tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 penggugat mengajukan permohonan kasasi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

## 17. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Untuk tahun 2015 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
-	-	-	-	-	-

## 18. Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Tidak ada

## 19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial sebesar Rp 62.050.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Nominal
1	Sarana dan Prasarana Umum	Rp. 6.710,000,-
2	Upacara Adat (Ibadah)	Rp. 12,740,000,-
3	Kesehatan	-
4	Pendidikan	Rp. 2,000,000,-
5	Kegiatan Sosial Lainnya	Rp. 40,600,650,-
	Total	Rp. 62,050,000,-

- Pemberian dana untuk kegiatan politik : **tidak ada**

## 20. KODE ETIK

1. Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Bank Mantap terdiri dari :

- Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank mantap.
- Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Harus menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan / benturan kepentingan.
- Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank Mantap.
- Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank Mantap terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesional.

2. Penerapan dan Penegakannya

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik (*Code of Conduct*) maka setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, keputusan yang akan diambil oleh Bank Mantap sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

## 21. BUDAYA PERUSAHAAN (CORPORATE CULTURE)

Untuk menunjang penerapan *Good Corporate Governance*, Bank Mantap mempunyai visi dan misi yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan karyawan Bank Mantap, yaitu :

**Visi :** Visi Bank Mantap adalah “*Menjadi Mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan*” dengan penjabaran menjadi Bank yang terpercaya dan menjadi pilihan masyarakat.

Dengan Visi yang telah ditetapkan, Bank Mantap akan berupaya menjadi bank fokus sebagai penyedia jasa keuangan untuk kegiatan bisnis secara berkualitas dan profesional melalui hubungan yang baik dengan para nasabah sebagai mitra usaha.

**Misi :**

1. Membantu rakyat Indonesia dalam menciptakan peluang pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan layanan terbaik;
2. Fokus pada kebutuhan UMKM dan Pensiunan.

### **Tata Nilai Bank Mantap**

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Bank Mantap secara konsisten akan menerapkan *corporate value* “**TITIP-C**” yang penjabarannya sebagai berikut :

#### **1. Trust ( Kepercayaan )**

Senantiasa menumbuhkan keyakinan dan sangka baik diantara *stake holders* dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan

Perilaku utamanya adalah : Jujur, tulus dan terbuka

#### **2. Integrity ( Integritas )**

Setiap saat berfikir, berkata dan bertindak terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi dan kebenaran

Perilaku utamanya adalah : Berpikir, berkata dan bertindak yang benar dan terpuji

#### **3. Team Work ( Kerja sama )**

Bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang dilandasi rasa peduli dan prinsip saling menghargai

Perilaku utamanya adalah : Saling menghargai dan bekerja sama

#### **4. Innovative ( Inovatif )**

Mengembangkan ide serta kreativitas untuk meningkatkan nilai tambah secara terus menerus

Perilaku utamanya adalah : Mengembangkan ide dan memberikan solusi

#### **5. Professionalism ( Profesionalisme )**

Berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik atas dasar kompetensi serta penuh tanggung jawab

Perilaku utamanya adalah : Kompeten, bertanggungjawab dan memberikan hasil terbaik.



## 6. *Customer Focus ( Focus kepada pelanggan )*

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan ( pang pade payu ) untuk tumbuh secara berkesinambungan.

Perilaku Utamanya adalah : Proaktif, cepat tanggap dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Dalam budaya tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yaitu suatu komitmen untuk “melakukan perubahan menjadi yang lebih baik”. Untuk itu Visi, Misi dan *Corporate Value* ini harus bisa menjadi budaya dan meresap di setiap individu karyawan Bank Mantap untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sosialisasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan kepada seluruh Karyawan Bank Mantap melalui berbagai cara antara lain sosialisasi secara langsung melalui Kantor Pusdiklat, kunjungan keseluruhan kantor Cabang oleh unit Kepatuhan dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank Mantap dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan tugas. Disamping itu Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dimuat dalam Laporan Tahunan (*annual report*) yang selanjutnya dipublikasikan dalam *website* Bank agar diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

### III. Laporan Penilaian Sendiri Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>2</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
<b>Konsolidasi</b>	-	-
Analisis		
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada semester II tahun 2015 ini dapat dikemukakan bahwa, tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Bank Mandiri Taspen Pos telah menunjukkan <i>Governance Outcome</i> yang sangat baik terutama terhadap pemenuhan komitmen pencapaian target bisnis atas Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> ) tahun 2015-2017 yang telah sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> .		

Adapun tingkat pencapaian terhadap rencana bisnis per akhir Desember 2015 (semester II tahun 2015) rata-rata telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini terlihat dari beberapa item kinerja keuangan. Hal ini terjadi karena secara *continue* dilakukan *coaching* pada semua level jajaran Bank dengan penerapan *governance process* secara baik melalui perubahan beberapa kebijakan dan strategi pengawasan, seperti monitoring dan evaluasi yang lebih intensif (*day by day*), maka hasilnya secara *year on year (YoY)* dibandingkan tahun 2014 kinerja Bank Mandiri Taspen Pos menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan antara lain, dari sisi kredit tumbuh sebesar 72,36%, DPK sebesar 74,42%, laba sebesar 19,92% dan aset tumbuh sebesar 46,78%. Dan jika dihadapkan dengan rencana bisnis tahun 2015 maka tingkat pencapaian dari masing-masing *indicator* kinerja dimaksud adalah; untuk kredit sebesar 116,72%, DPK sebesar 124,66%, laba sebesar 115,07% dan aset sebesar 114,27%

Namun demikian masih terdapat kelemahan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap kewajiban penyampaian laporan oleh pejabat supervisi unit kerja, sehingga masih terdapat kewajiban membayar karena kelambatan penyampaian koreksi laporan *cleansing* data SID tahun 2013 dan tahun 2014 kepada Otoritas, tetapi tidak signifikan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan agar berperan lebih baik perlu ada proses pembelajaran yang dilakukan melalui pembekalan berupa peningkatan pengetahuan yang mengarah pada pengetahuan tentang fungsi pengawasan/monitoring dan kesadaran atas risiko yang mungkin terjadi.

## **Kesimpulan :**

**Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut disimpulkan bahwa :**

### **A. Governance Structure**

- Faktor-faktor Positif aspek *governance structure*, dapat dikemukakan bahwa secara struktur tata kelola, Bank Mandiri Taspen Pos telah memiliki organ yang telah sesuai dengan ketentuan Bank Umum seperti Komisaris, Direksi, Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan satuan-satuan kerja dibawah Direksi seperti Satuan Kerja Audit Intern, Risk Manajemen dan Satuan Kerja Kepatuhan, unit kerja *Risk Bussiness Control* yang sekaligus menjalankan fungsi sebagai Unit Strategi Anti Fraud, serta Komite dibawah Direksi seperti Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite IT dan Komite Kredit, untuk pemenuhan kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Secara infrastruktur tata kelola, Bank Mandiri Taspen Pos telah memiliki kebijakan dan prosedur-prosedur operasional tertulis disetiap satuan kerja dan pada setiap level posisi organisasi serta telah dilengkapi dengan *Job description* yang jelas.
- Faktor Negatif aspek *governance Structure*, dapat dijelaskan bahwa, walaupun dari Jumlah dan Komposisi Direksi maupun anggota Komisaris jauh memenuhi ketentuan minimal, namun masih terdapat beberapa anggota pengurus yang belum mendapat persetujuan OJK sehingga **proses operasional** hanya bisa dilakukan oleh 1(satu) orang Direksi dan 2 (dua) orang anggota Direksi, baru

mendapat persetujuan *fit and proper test* pada akhir tahun 2015 sementara 3 (tiga) anggota Direksi yang lain masih menunggu proses *Fit and Proper Test*.

## **B. Governance Process**

- Faktor-faktor Positif aspek *governance process* dapat dijelaskan bahwa Efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG telah berjalan dengan baik, walaupun dengan dukungan ketersediaan struktur yang terbatas karena belum seluruh anggota pengurus perseroan memperoleh persetujuan *fit & proper test*, namun karena kecukupan infrastruktur seperti *job description* masing-masing level fungsi organisasi yang sudah memadai, maka implementasi operasional tetap dapat berproses dengan baik.
- Faktor Negatif aspek *governance process* adalah masih terdapat beberapa pedoman atau kebijakan yang belum dikinikan, namun tidak banyak berpengaruh terhadap proses operasional karena pedoman yang ada masih relevan dengan kondisi yang ada.

## **C. Governance Outcome**

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa Kinerja Bank Mandiri Taspen Pos pada posisi Desember 2015 telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang secara (YoY) meningkat signifikan, masing-masing menunjukkan hal-hal seperti misalnya; penyaluran kredit tumbuh sebesar 72,36%, Dana Pihak Ketiga sebesar 74,42.%, Laba sebesar 19,92% dan Asset tumbuh sebesar 46,78%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jika dihadapkan dengan rencana bisnis Bank tahun 2015, tingkat pencapaiannya menunjukkan angka masing-masing adalah 116,72% untuk kredit, 124,66% untuk DPK, dan 115,07% untuk laba serta 114,27% untuk pencapaian Aset artinya realisasinya yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan.
- Faktor Negatif aspek *governance outcome* Bank Mantap bahwa Fungsi pengawasan/supervisi terhadap bawahan yang belum maksimal sehingga menyebabkan masih terdapat laporan yang terlambat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya mengenai koreksi data/cleansing data SID tahun 2013 dan 2014 sehingga terdapat sanksi denda membayar kepada otoritas namun tidak material.

Demikian gambaran umum pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Mandiri Taspen Pos selama tahun 2015, dan diharapkan dengan adanya tata kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja Bank Mandiri Taspen Pos, memperkuat kondisi perbankan Nasional sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut Bank Mandiri Taspen Pos.

Denpasar, 18 Pebruari 2016  
PT. BANK MANDIRI TASPEN POS

I Wayan D.Ardjana  
Komisaris

Nixon L.P. Napitupulu  
Direktur Utama

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

<b>Tujuan</b>
<p>1. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.</p> <p>2. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank</p> <p>3. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan <i>stakeholders</i> Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.</p>

**MATRIKS PERINGKAT FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

<b>Peringkat</b>	<b>Definisi</b>
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut <b>tidak signifikan</b> dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut <b>kurang signifikan</b> dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut <b>cukup signifikan</b> dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>kurang baik</b> . Hal ini

	tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut <b>signifikan</b> dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>tidak baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut <b>sangat signifikan</b> dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

### KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Kriteria/Indikator	Analisis
I	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>	
A	<b>Governance Structure</b>	
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akte Berita Acara RUPSLB No. 28 tanggal 15 Mei 2015 sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang anggota Komisaris Independen dan 2 orang Komisaris, sedangkan jumlah anggota Direksi adalah 6 (enam) orang. Dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing hanya 1 yang efektif dan yang lainnya masih dalam proses fit & profer test. Namun sejak tanggal 22 Desember 2015 OJK telah menyetujui Dewan Komisaris namun efektif setelah Bank memenuhi pasal 21 ayat (2) PBI tentang <i>Good Corporate Governance</i> .
2	Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Semua anggota Dewan Komisaris Bank Mantap berdomisili di Indonesia, sesuai dengan Kartu Identitas atau KTP yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Akte Berita acara RUPSLB No. 28 tanggal 15 Mei 2015.
3	Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang adalah Komisaris Independen atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya	Anggota Dewan Komisaris Bank Mantap tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank Lain, seperti surat pernyataan

	<p>merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau</li> <li>• yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.</li> </ul>	yang disampaikan anggota Dewan Komisaris tertanggal 23 Mei 2015
5	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.	Sesuai hasil RUPSLB tanggal 15 Mei 2015 terdapat 3 (tiga) Komisaris Independen yang tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari dua Komite.
6	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	Seluruh Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan atau direksi sesuai dengan surat pernyataan yang telah diserahkan ke Bank Mantap dan OJK saat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.
7	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dalam rangka menciptakan tertib kerja, transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris maka Pedoman dan Tata Tertib, etika dan waktu kerja serta rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 043/DK/BSHB/VII/2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen Pos.
8	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki dan tidak memiliki kredit macet serta reputasi keuangan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
9	Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, tidak ada yang berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank Mantap, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
10	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank Mantap, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

11	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris telah Lulus <i>Fit and Proper Test</i> yaitu Bpk. I Wayan Deko Ardjana (Komisaris Independen) yang diangkat kembali sebagai Komisaris Independen sesuai Akte RUPSLB No.28 tanggal 15 Mei 2015 dan Anggota Komisaris lainnya sejak tanggal 22 Desember 2015 disetujui oleh OJK namun baru bisa efektif setelah Bank memenuhi kriteria pasal 21 ayat (2) PBI tentang Good Corporate Governance.
12	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Setiap pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Bank Mantap senantiasa memperhatikan rekomendasi dan penilaian dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang mempertimbangkan integritas kompetensi serta profesional yang dimiliki agar relevan dengan jabatan sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
13	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Setiap anggota Dewan Komisaris telah memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penguasaan aturan-aturan dibidang perbankan dengan mengikuti sosialisasi atau seminar-seminar serta pelatihan untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris.
14	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Bank Mantap yang merupakan Bank hasil Joint Venture antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Taspen dan PT. Pos Indonesia dalam kepemilikan saham di Bank Mantap memiliki Komisaris sebanyak 6 (enam) orang, jumlah Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini seluruh anggota Dewan Komisaris bersikap secara independen tidak mendapat intervensi dari pemilik.
<b>B.</b>	<b><i>Governance Process</i></b>	
1	Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris sepenuhnya merupakan wewenang pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Setiap terdapat pengangkatan dan/atau penggantian Komisaris, telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Pengangkatan dan/atau penggantian Komisaris sebagaimana tertuang dalam Akte RUPSLB tanggal 15 Mei 2015 telah melalui Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal : 15 Mei 2015.



2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank sesuai dengan Tata Tertib Dewan Komisaris pada pasal 3, Dewan Komisaris berkewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi Bank.
3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan Komisaris memberikan arahan, petunjuk kepada Direksi melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawas baik internal maupun eksternal diantaranya mengenai pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan, menjaga kualitas kredit, menjaga struktur pendanaan dan aktivitas operasional agar tetap terjaga dengan baik Rapat Gabungan yang telah dilaksanakan pada semester II tahun 2015 sebanyak 6 kali yang telah melampaui persyaratan yang ditentukan.
4	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan/arahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan oleh Direksi melakukan pengawasan serta melakukan evaluasi melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun melalui Rapat Gabungan antara Komisaris dengan Direksi, dengan harapan target RBB dapat tercapai dengan baik sesuai dengan strategi dan kebijakan Bank. Arahan Komisaris melalui Rapat Gabungan sampai pada semester II tahun 2015 telah disampaikan kepada Direksi sebanyak 5 kali.
5	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, karena tugas dan tanggungjawab utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan bukan melakukan pengelolaan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada Pihak terkait sesuai Surat Keputusan Pengurus No.22/SK /SHB/VI/2007 tgl 25 Juni 2007 tentang pedoman Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, penyediaan Dana Besar dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan

		terhadap Bank, dan hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Untuk memastikan tindak lanjut semua temuan hasil audit, Dewan Komisaris membuat memo rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh Direksi agar secara tertib dan segera menjawab dan menanggapi kepada Dewan Komisaris atas semua temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, dengan demikian tindak lanjut temuan SKAI dapat dipastikan melalui surat tanggapan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan melalui surat tindasan terhadap komitmen Bank atas tindak lanjut yang disampaikan Bank Mantap kepada OJK.
7	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Sampai dengan akhir bulan Desember 2015 tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, dan bila terdapat pelanggaran keuangan yang signifikan akan memberitahukan ke OJK sesuai ketentuan dan mekanisme yang ada.
8	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Independensi Dewan Komisaris tercermin dari pengambilan keputusan yang dilakukan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
9	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 044/DK /BSHB/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pembentukan Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris.
10	Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Komisaris telah membentuk Komite dibawah Dewan Komisaris sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 044/DK /BSHB/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pembentukan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi telah mengangkat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK Direksi No.0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015

11	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Ketua dan anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal memberikan masukan kepada Dewan Komisaris secara efektif untuk ditindaklanjuti kepada Direksi melalui nota rekomendasi.
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
13	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Dewan Komisaris pada semester II 2015 telah melaksanakan rapat 6 kali dan telah melebihi ketentuan minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
14	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari para peserta yang hadir dan dilaksanakan sesuai tata cara yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 11 pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris.
15	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan kewajiban dibidang perbankan.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan atau kepentingan pihak manapun untuk menghindari dampak yang menyebabkan keuntungan bank berkurang.
<b>C</b>	<b><i>Governance Outcome</i></b>	
1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.	Risalah rapat telah didokumentasikan oleh Corporate secretary Perusahaan sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 043/DK/BSHB/VII/2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dengan baik, dan sampai saat ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan ( <i>dissenting opinions</i> )

2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan rapat.
3	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil Rapat Dewan Komisaris menjadi acuan sebagai arahan yang diberikan oleh Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi dan/atau RUPS. Dalam hal ini Direksi telah mengimplementasikan arahan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan operasional Bank.
4	<p>Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri);</li> <li>b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>c) Remunerasi dan fasilitas lain;</li> <li>d) <i>Shares option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris.</li> </ul>	Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris baik pada Bank Mantap maupun perusahaan lain, termasuk pengungkapan kepemilikan saham oleh salah seorang Komisaris Independen pada PT BPR Mas Giri Wangi sebesar 33,3 % telah diungkapkan dalam laporan Pelaksanaan GCG kepemilikan sahamnya pada BPR tersebut, sesuai dengan surat pernyataan anggota Dewan Komisaris Independen) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank Remunerasi dan fasilitas lain di dalam laporan Pelaksanaan GCG.
5	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.</p>	Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi pengelolaan keuangan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya dan senantiasa secara kontinyu mengikuti perkembangan perekonomian dan keuangan.
6	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Pada semester II tahun 2015 tidak adanya intervensi pemilik terhadap komposisi Dewan Komisaris yang menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Bank dan menjadi berkurangnya keuntungan bank / merugikan Bank.

II	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
A	<b>Governance Structure</b>	
1	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi berdasarkan Akte Berita Acara RUPSLB Bank Mantap No. 28 tanggal 15 Mei 2015 terdiri dari 6 (enam) orang; 1(satu) orang Direktur Utama, dan 5 (lima) Direktur. Dari 6 (enam) orang Direksi telah efektif 1 (satu) orang Direksi (Ibu Ida Ayu Kade Karuni-Direktur) dan sejak 22 Desember 2015 telah disetujui oleh OJK sebanyak 2 (dua) orang Direksi (Bpk Nixon L.P Napitupulu-Dirut dan Bpk. Josephus KT-Direktur) namun efektif setelah pemenuhan pasal 21 ayat (2) PBI tentang GCG sedangkan Direksi lainnya sedang dalam proses <i>Fit &amp; Proper Test</i> .
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, sebagaimana alamat pada masing-masing Kartu Indentitas atau KTP yang dimiliki oleh semua anggota Direksi yang dicantumkan dalam Akte No. 28 Berita Acara RUPSLB tanggal 15 Mei 2015.
3	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman dibidang operasional Bank sebagai pejabat Eksekutif lebih dari 5 tahun.
4	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, sesuai Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Bank tertanggal : 21 Mei 2015.
5	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain sesuai surat pernyataan anggota Direksi tanggal 21 Mei 2015.
6	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris sebagaimana Surat Pernyataan seluruh Direksi tertanggal 21 Mei 2015.
7	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite	Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi sepenuhnya merupakan wewenang pemegang saham melalui

	Remunerasi dan Nominasi.	mekanisme RUPS dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dalam RUPSLB tanggal 15 Mei 2015 telah melalui surat Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 15 Mei 2015.
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi telah memiliki pedoman pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pelaksanaan rapat sesuai SK No.0151/KP-Dir/SK/ BSHB/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pedoman Tata Tertib Direksi.
9	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuai untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Bank Mantap untuk semester II tahun 2015, tidak menggunakan konsultan dalam operasional Bank, dan hanya menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kapasitas layanan bank.
10	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang ditunjukkan dengan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi, seperti seminar, workshop dan pelatihan kepemimpinan baik ekonomi mikro maupun makro prudensial yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri.
11	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2015.
12	Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Dari 6 (enam) orang Direksi telah efektif 1 (satu) orang Direksi (Ibu Ida Ayu Kade Karuni-Direktur) dan sejak 22 Desember 2015 telah disetujui oleh OJK sebanyak 2 (dua) orang Direksi (Bpk Nixon L.P Napitupulu-Dirut dan Bpk. Josephus KT-Direktur) namun efektif setelah pemenuhan pasal 21 ayat (2) PBI tentang GCG sedangkan 3 (tiga) Direksi lainnya sedang dalam proses <i>Fit &amp; Proper Test</i> .
13	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang	Setiap pengangkatan Anggota Direksi Bank Mantap mempertimbangkan integritas kompetensi serta profesional yang dimiliki agar relevan dengan jabatan sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

	dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
14	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Direksi telah memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penguasaan aturan-aturan dibidang perbankan dengan mengikuti sosialisasi, pelatihan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi.
15	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Seluruh anggota Direksi telah mengikuti peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang perbankan yang terkini atau bidang keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
16	Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan minimal 3 (tiga) orang terdiri dari 1 orang Direktur, bertindak selaku Direktur Utama, dan yang lain sebagai anggota Direksi, sesuai surat laporan ke OJK No. 0188/B/KP-Dir/BSHB/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 tentang Laporan Hasil RUPSLB Bank Mantap tanggal 15 Mei 2015. Dan dalam hal menjalankan operasional Perusahaan, Direksi bertindak independen karena Pemilik tidak melakukan intervensi yang mengakibatkan komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan.
<b>B.</b>	<b>Governance Process</b>	
1	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Pengangkatan seluruh anggota Komite dibawah Dewan Komisaris oleh Direksi sesuai SK Direksi No.0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 045/DK/BSHB/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015.
2	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Kuasa Direksi yang diberikan kepada pihak lain hanya kuasa bersifat khusus (terbatas) antara lain kepada kepala Cabang atau pejabat lain yang hanya dalam rangka penugasan dan/atau penyelesaian masalah tertentu.
3	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank serta mempertanggung jawabkan tindakan pengurusannya yang disampaikan dalam RUPS Bank Mantap sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
4	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran

	Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dasar dan kewenangannya sesuai tanggung jawab yang diatur dalam Keputusan Direksi Bank Mantap No.0151/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Direksi.
5	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan antara lain pasal 13 (2) ; Bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan. Dan Direksi menyampaikan pertanggung-jawabannya pada RUPS.
6	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang tercermin dalam visi, misi, corporate value, strategi Bank, serta penerangan dalam kebijakan-kebijakan internal yang mendukung Penerapan GCG.
7	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dan menindaklanjuti komitmen yang dibuat Bank kepada OJK.
8	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang memadai dan tepat waktu kepada Komisaris, misalnya mengenai data untuk performance review atas kinerja perusahaan secara bulanan.
9	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat hal ini telah ditetapkan dalam Tata Tertib Direksi, sesuai Surat Keputusan Direksi No.0151/KP-Dir/SK/BSHB /VIII/2014 tentang Pedoman & Tata tertib Direksi Bank Mantap.
10	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan ditindak lanjutkan dan telah sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku.
11	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Direksi telah mengambil kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Direksi, antara lain mengatur jenis rapat, peserta rapat, pemanggilan rapat, penyelenggaraan rapat, risalah rapat, dll



12	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
13	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan SKB Direksi dan Komisaris No. 0047/KP-Dir/SK/BSHB /VIII/2009 tgl 21 Agustus 2009 mengenai ketentuan perilaku (code of conduct) Bank Mantap.
14	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang berdampak pada berkurangnya keuntungan bank.
<b>C.</b>	<b>Governance Outcome</b>	
1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Untuk kinerja tahun 2014 telah dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan RUPS tahun buku 2014 tanggal 9 April 2015.
2	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggung jawaban tugas Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah disetujui sesuai dengan Akte Berita Acara RUPS Tahunan No. 22 tertanggal 9 April 2015 pada Agenda pertama rapat dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya.
3	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dengan media yang mudah diakses pegawai, antara lain dengan mendistribusikan SK & SE Direksi tentang kepegawaian melalui portal, atau sosialisasi permasalahan mengenai kebijakan strategi dibidang kepegawaian seperti: kebijakan sistem recruitment, sistem promosi.
4	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank	Arahan oleh Direksi dalam berbagai kesempatan untuk mengingatkan pegawai agar tetap melakukan upaya-upaya maksimal dalam bekerja untuk mencapai target dan selalu memperhatikan kualitas serta prinsip kehati-hatian maupun mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jika terdapat hasil rapat

	secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.	yang harus ditindak lanjuti telah dilaksanakan dengan baik.
6	Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c) Remunerasi dan fasilitas lain d) <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi	Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Mantap tahun 2014 telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keluarga dan keluarga maupun remunerasi dan fasilitas lain.
7	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Keahlian pengetahuan Direksi dalam pengelolaan bank selama periode ke periode berikutnya menunjukkan perkembangan porfolio yang semakin meningkat, hal ini dapat dilihat sbb : Pertumbuhan DPK (Tab, Giro dan Dep) Desember 2015 tumbuh sebesar 42,6 % dari Desember 2014. Pertumbuhan kredit Desember 2015 tumbuh sebesar 42 % dari Desember 2014, namun permasalahan yang ada belum sepenuhnya diselesaikan (contoh : kasus hukum)
8	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	Bank Mantap telah memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan perencanaan pendidikan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2015-2017. Untuk melihat tingkat kinerja pegawai secara individu, Bank Mantap telah memiliki ketentuan tentang penilaian Pegawai yang menggunakan ScoreCard sebagai acuan dalam Key Performance Indicator sebagai parameter untuk menilai dan mengukur kinerja.
9	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	Peningkatan pengetahuan dibidang perbankan dan perkembangan terkait dengan bidang keuangan dan manajemen risiko untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dilaksanakan melalui Seminar-seminar yang diselenggarakan oleh pihak-pihak eksternal dan sertifikasi kepada pejabat sesuai kebutuhan dan ada kaitannya dengan fungsi dan tugasnya, antara : sertifikasi level 1 manajemen risiko kepada beberapa Kepala Kantor Cabang dan Refrehment Pejabat eksekutif untuk level 2 dalam bidang manajemen risiko.

10	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	Bank Mantap tidak memberikan keuntungan yang berdampak berkurangnya keuntungan atau menyebabkan bank mengalami kerugian .
<b>III</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.</b>	
<b>A</b>	<b>Governance Structure</b>	
1	<p>Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p>Anggota Komite Audit Bank Mantap terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dengan 1 (satu) orang sebagai Ketua Komite merangkap anggota, dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, 2 Pihak Independen masing-masing 1 orang mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan 1 orang mempunyai keahlian dibidang hukum serta 1 orang ex officio sebagai non voting member. Komposisi telah memenuhi jumlah dan kriteria sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga sebagian besar jumlah anggota komite adalah komisaris independen, namun komposisi masih dalam proses persetujuan Dewan Komisaris Bank Mantap dan Dewan Komisaris saat ini yang masih dalam proses <i>Fit &amp; Proper Test</i>.</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p>Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mantap terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dengan 1 (satu) orang sebagai Ketua Komite merangkap anggota, dan 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota, 2 Pihak Independen yang mempunyai keahlian dibidang manajemen risiko serta 1 orang ex officio sebagai non voting member. Komposisi telah memenuhi jumlah dan kriteria sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga sebagian besar jumlah anggota komite adalah komisaris independen, namun komposisi masih dalam proses persetujuan Dewan Komisaris Bank Mantap dan Dewan Komisaris saat ini yang masih dalam proses <i>Fit &amp; Proper Test</i>.</p>
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Dewan Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p>	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dengan 1 (satu) orang sebagai Ketua sekaligus merangkap anggota dan 3 orang Komisaris sebagai anggota. Keanggotaan dari Head of Human Capital sebanyak 1 (satu) orang yang telah mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang baik</p>

	<p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka :</p> <p>i. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>ii. Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank.</p>	<p>terhadap sistem remunerasi dan nominasi serta <i>succession plan</i>. Komposisi telah memenuhi jumlah dan kriteria sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehingga sebagian besar jumlah anggota komite adalah komisaris independen, namun komposisi masih dalam proses persetujuan Dewan Komisaris Bank Mantap dan Dewan Komisaris saat ini yang masih dalam proses Fit &amp; Proper Test.</p>
4	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, terdiri dari anggota Komisaris, Komisaris Independen dan Pihak Independen tidak merupakan anggota direksi dan bank lain.
5	Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Semua Pihak Independen Bank Mantap sebagai Komite dibawah Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik pada Bank Mantap sendiri maupun bank lain dan/atau perusahaan lain. --
6	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.	Pihak-pihak Independen anggota Komite Bank Mantap tidak berasal dari keluarga dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pengurus dan pemegang saham.
7	Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) selama 6 (enam) bulan.	Pihak Independen anggota Komite Bank Mantap tidak berasal dari mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang berasal dari Bank Mantap atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
8	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau	Sesuai dengan Charter Komite bahwa

	Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dilaksanakan dan dihadiri lebih dari 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen sesuai dengan daftar hadir yang ada.
9	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan dan dihadiri 51% dari jumlah anggota komite, termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif.
10	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak diintervensi oleh pemilik.
<b>B.</b>	<b>Governance Process</b>	
1	<p>Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap :</p> <p>(1) pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat, masukan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta bertanggung jawab melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Audit antara lain : Mengetahui rencana kerja tahunan SKAI Membuat laporan berkala mengenai hasil kegiatan Komite Audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Komite Audit telah melakukan <i>review</i> dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi serta pelaksanaan hasil temuan akuntan public dan hasil pemeriksaan BI hasil pemeriksaan oleh Audit intern atas Penerapan internal control, serta mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar. Komite Audit telah memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan melalui Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan telah disetujui dalam RUPS tanggal 9 April 2015.</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko</p> <p>b) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen</p>	<p>Komite pemantau Risiko belum melakukan evaluasi secara on site hanya melakukan pemantauan hanya secara on desk monitoring dengan meneliti laporan-laporan yang disajikan oleh Manajemen yang disampaikan ke Komisaris setiap bulan namun penerapannya belum maksimal. Komite Pemantau Risiko</p>

	Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menerapkan pendeteksian terhadap potensi risiko (Corsys) yang bisa muncul di kemudian hari yang diisi oleh unit kerja terkait dan dilaporkan ke Risk Management.
3	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :</p> <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi telah membuat sistem remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Komisaris yang menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi dimaksud. Evaluasi terhadap pejabat eksekutif 1 tingkat dibawah Direksi telah dilakukan. Pada tanggal 9 April 2015 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tahun buku 2014 dengan agenda antara lain : pada agenda V Persetujuan Penetapan Gaji anggota Direksi, Honorarium anggota Dewan Komisaris dan tunjangan lainnya pengurus perseroan. Kebijakan terkait dengan Nominasi, komite telah memiliki sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS berupa rekomendasi sesuai pelaksanaan RUPSLB tanggal 15 Mei 2015 dengan surat rekomendasi tanggal 15 Mei 2015.</p>
4	Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	Rapat Komite telah dilaksanakan atau diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan/rencana Bank, untuk semester II tahun 2015 rapat komite Audit dilaksanakan 4 kali, Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 kali dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 1 kali
5	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Hasil rapat yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dihadiri lebih dari 2/3 jumlah anggota Komite.
6	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat komite telah menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan arahan kepada Direksi.
7	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Selama pelaksanaan tugas komite terkait dengan pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, tidak pernah diintervensi. (Komite senantiasa bertindak independen) sesuai dengan aturan yang tertera dalam Charter Komite. Namun persetujuan penetapan Gaji, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem, serta penetapan benefit lainnya melalui RUPS.

<b>C.</b>	<b>Governance Outcome</b>	
1	Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik	Hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik dan selama semester II tahun 2015 tidak terdapat perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> )
2	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Komite telah memberikan rekomendasi sesuai fungsinya kepada Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan akhir.
<b>IV.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan.</b>	
<b>A.</b>	<b>Governance Structure</b>	
1	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	Kebijakan Benturan kepentingan telah diatur dalam SK Direksi No. 0152/KP-Dir/SK/BSHB/IV/2014 yang telah disosialisasikan kepada seluruh pejabat dan pegawai untuk menjadi pedoman dalam mengatasi dan penyelesaian jika terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.
2	Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Pada semester II tahun 2015 kegiatan operasional Bank Mantap tidak terdapat benturan kepentingan.
<b>B.</b>	<b>Governance Process</b>	
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Pada semester II tahun 2015 kegiatan operasional Bank Mantap tidak terdapat benturan kepentingan.
<b>C.</b>	<b>Governance Outcome</b>	
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	Dalam hal terdapat benturan kepentingan, maka pejabat bank wajib menyatakan dan dilarang ikut dalam pengambilan keputusan.
2	Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank pada semester II tahun 2015 dapat dihindari dengan tidak mengikutkan pihak-pihak yang mengalami benturan kepentingan dalam mengambil keputusan.
3	Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Pada semester II tahun 2015 kegiatan operasional Bank Mantap tidak terdapat benturan kepentingan.
<b>V.</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</b>	
<b>A.</b>	<b>Governance Structure</b>	
1	Satuan Kerja Kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional	Sesuai artikel 410 Kebijakan Kepatuhan Bank Mantap khususnya mengenai Independensi maka dalam rangka untuk mendapatkan integritas yang tinggi maka Bank telah membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen dan terpisah dari seluruh kegiatan operasional namun

		<p>tetap memiliki kewenangan untuk menyampaikan advis dan rekomendasi atas seluruh kegiatan operasional. Independensi Satuan Kerja Kepatuhan telah dituangkan dalam Pedoman Kerja Kepatuhan sesuai SK No. 0116/KP-Dir/SK/BSHB/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.</p>
2	<p>Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Dalam agenda RUPSLB tanggal 15 Mei 2015 terdapat Pemberhentian Direktur Kepatuhan karena berakhirnya masa jabatan pada bulan Mei 2015 namun RUPSLB telah memutuskan untuk mengangkat kembali sebagai Direktur dan telah ditetapkan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai SK Direksi No. 0053/SK/KP-Dir/BSHB/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Pemberhentian dan pengangkatan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. 0190/B/KP-Dir/BSHB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.</p>
3	<p>Bank telah menyediakan sumber daya manusia berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p>	<p>Bank Mantap telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan menyampaikan laporan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p>
<b>B.</b>	<b>Governance Process</b>	
1	<p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :</p> <p>a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara :</p> <p>(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p> <p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang.</p> <p>b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur</p>	<p>Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah melakukan hal hal :</p> <p>a. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank Mantap telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian antara lain tercermin dalam pelaksanaan <i>prudensial banking</i> diantaranya : .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadi pelanggaran dan pelanggaran BMPK baik terhadap pihak terkait maupun pihak tidak terkait.</li> <li>• Tidak melanggar Giro Wajib Minimum dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).</li> <li>• Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/OJK dan lembaga otoritas yang</li> </ul>



	<p>organisasi Bank;</p> <p>c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p> <p>d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p> <p>h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>berwenang, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan telah mengandung unsur kehati-hatian.</p> <p>Hal ini dilakukan melalui rapat-rapat Direksi maupun rapat gabungan pengurus perseroan</p> <p>b. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara periodik melaporkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran OJK.</p> <p>c. Direktur Kepatuhan telah mencegah Direktur Bank dalam hal menempuh suatu kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2	<p>Penunjukan Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan diputuskan dalam Rapat Direksi sesuai dengan SK Direksi Bank Mantap No. 0053/SK/KP-Dir/BSHB/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Pembidangan Tugas Direksi Bank Mantap.</p>
3	<p>Direksi telah :</p> <p>a) Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p>	<p>a) Bank telah memiliki kebijakan kepatuhan (<i>compliance policy</i>) yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan.</p> <p>b) Kebijakan, Pedoman, SOP telah disosialisasikan keseluruhan unit kerja sehingga dapat dipahami dengan tujuan agar seluruh karyawan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c) Untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan adalah tanggung jawab Direksi.</p> <p>d) Bank telah menetapkan Pedoman Kerja Kepatuhan sesuai SK Direksi No.0116/KP-Dir/SK /BSHB/VI/2014 tertanggal 25 Juni 2014</p>
4	<p>Satuan kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab antara lain :</p>	<p>Langkah-langkah dalam rangka mendukung budaya kepatuhan, Satuan</p>

	<p>a) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap organisasi;</p> <p>b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p> <p>c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) Melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>Kerja Kepatuhan telah membuat : 1. Pedoman Budaya kepatuhan sesuai SK Direksi No.0056/KP-Dir/SK/BSHB /VIII/2011 tgl 26 Agustus 2011 antara lain sebagai berikut</p> <p>a. Membuat Pakta Integritas tentang Comitment di lingkungan Jajaran Kepatuhan.</p> <p>b. Pengukuran, monitoring terhadap risiko kepatuhan dilakukan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Risk Manajemen yang dituangkan dalam laporan profil risiko PT Bank Mantap secara triwulanan.</p> <p>c. Review terhadap sistem dan prosedur dituangkan dalam rencana kerja tahunan kepatuhan yang termuat pada RBB tahun 2015-2017 dan realisasinya dilaporkan pada laporan kepatuhan semesteran</p> <p>b) Melakukan sosialisasi ketentuan intern perusahaan secara berkelanjutan ke seluruh kantor cabang. 2. Pedoman Kerja Kepatuhan sesuai SK Direksi No.0116/KP-Dir/SK/BSHB /VI/2014 tertanggal 25 Juni 2014.</p>
<b>C.</b>	<b>Governance Outcome</b>	
1	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	Bank Mantap telah menyampaikan laporan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dilakukan secara semesteran.
2	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.	Laporan Kepatuhan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah dibuat dengan cakupan sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan</li> <li>• Risiko kepatuhan yang dihadapi . Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan.</li> <li>• Mitigasi Risiko</li> </ul>
3	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Pada semester II tahun 2015, Bank Mantap telah berhasil menurunkan sanksi berupa prosentase denda (financial) yang dikenakan kepada Bank Mantap, namun terdapat peningkatan dari semester II 2014

4	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Sebagai wujud terpelihara serta tercipta perilaku kepatuhan terhadap ketentuan untuk mewujudkan budaya taat aturan maka setiap mengambil keputusan operasional dilakukan melalui mekanisme usulan atau nota dinas kepada Direksi untuk memperoleh keputusan jika belum memperoleh keputusan operasional yang bulat maka direksi mengambil keputusan melalui rapat direksi atau rapat-rapat komite. Dalam semester II tahun 2015 telah dilakukan rapat direksi sebanyak 9 kali untuk mengambil keputusan operasional.
<b>VI.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
<b>A.</b>	<b>Governance Structure</b>	
1	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank Mantap telah memiliki Struktur Organisasi SKAI terdiri Ketua SKAI, Kabag Audit Umum, Kabag Audit TI, Kasi Audit Kredit dan mutu, Kasi Audit Dana Operasional, Kasi Audit TI dan beberapa staff sesuai SK Direksi No.0036.A/KP-Dir/SK/ BSHB/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.
2	Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan : a) Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); c) Menyusun panduan audit intern.	Bank Mantap telah memiliki Pedoman Audit Intern sesuai SK Direksi No. 0041/KP-Dir/SK/ BSHB/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 dan Pedoman Audit Intern Teknologi Informasi sesuai SK Direksi No.0230/ KP-Dir/SK/BSHB/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010. Dan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern serta pedoman pelaksanaannya.
3	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Sebagai unit Internal Audit Keberadaan SKAI dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara obyektif sehingga memberi nilai tambah dalam meningkatkan kualitas operasional dan dalam mengungkapkan pandangan terhadap hasil auditnya tidak terpengaruh oleh pihak lain manapun. SKAI berada di Direktorat Internal Audit dan bersifat Independen terhadap Satuan Kerja Operasional
4	Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Pada semester II tahun 2015 jumlah anggota SKAI sebanyak 9 orang dan sudah cukup memadai bagi Perusahaan serta seluruh anggota Tim telah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengetahuan Audit. Saat ini Rencana Audit Tahunan (RAT) menjadi lebih efisien dengan penerapan sistem cluster/area dalam pelaksanaan audit yang terdiri dari 7 cluster/area dan 2 Unit Kerja (Kepatuhan dan SDM)

B.	<b>Governance Process</b>	
1	<p>Direksi bertanggung jawab atas :</p> <p>a) Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.</p> <p>b) Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris</p>	<p>Direksi telah menciptakan struktur pengendalian dan menjamin terselenggaranya fungsi audit dengan memaksimalkan verifikator Cabang sebagai fungsi Risk Bisnis Control (RBC) dalam rangka mengawal bisnis Bank Mantap (second defend) sesuai SK Direksi No.008/KP-Dir/SK/ BSHB/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, komisaris telah memberikan arahan dalam bentuk rekomendasi melalui komite audit dan komite pemantau Risiko untuk melakukan tindak lanjut temuan audit intern Bank.</p>
2	<p>Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p>	<p>Untuk meningkatkan efektifitas fungsi Internal Audit, upaya yang telah dilakukan antara lain : Memperluas metodologi sampling dengan memperbanyak cakupan (sample) dokumen yang diperiksa pada aktifitas yang berisiko tinggi pada dokumen Bank, untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan SOP. Memperluas pengujian data dengan melakukan observasi dan konfirmasi dengan debitur baik yang mencakup kondisi agunan maupun kondisi usaha melalui on the spot. Teknik audit dengan meningkatkan intensitas cash opname dan melakukan stok opname dalam rangka pengamanan aset.</p>
3	<p>Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p>	<p>Bank Mantap telah melakukan review secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB. Pelaksanaan efektifitas kerja SKAI dan kepatuhannya dikaji ulang terakhir oleh pihak eksternal yaitu Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM &amp; rekan untuk kinerja Unit SKAI periode 1 Maret 2011 s.d 28 Februari 2014.</p>
4	<p>Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p>	<p>SKAI Bank Mantap telah memiliki Rencana pemeriksaan tahunan yang disusun mengacu pada Pedoman Audit Intern Bank dengan ruang lingkup mencakup seluruh penugasan audit (rutin, insidental, investigative) yang dituangkan dalam Rencana Audit Tahunan (RAT). Namun belum memiliki program aplikasi pemeriksaan secara system.</p>
5	<p>Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p>	<p>Ada kecenderungan perubahan-perubahan jadwal sesuai RAT yang telah ditetapkan karena adanya pemeriksaan yang sifatnya kasustis (insidental) penanganan kasus,</p>

		jadwal pendidikan. Namun perubahan itu tetap dapat dilakukan pemeriksaan semua unit/cabang sesuai dengan target obyek yang diperiksa sampai akhir tahun 2015.
6	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan	Meningkatkan kompetensi Internal auditor melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala, Pendidikan seluruh anggota SKAI.
7	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	SKAI melaksanakan fungsinya secara independen dengan cakupan pengawasan yang memadai dan pemeriksaan bertindak secara independen berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai rencana (RAT) yang ditetapkan dan pengawasan tindak lanjutnya sampai diterimanya surat tuntas.
8	SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian a) Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) Kualitas kinerja	SKAI mempunyai tanggung jawab profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat Pelaksanaan Tugas SKAI telah mencakup efektifitas, sistem pengendalian serta kualitas kerja.
9	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	SKAI melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai Piagam Audit (Charter Audit) dan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Hasil temuan tersebut juga disampaikan kepada Otoritas sesuai ketentuan yang berlaku.
10	SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.	SKAI Bank Mantap telah memonitor secara intensif atas tindak lanjut hasil temuan internal auditor dengan cara menyampaikan surat penegasan dan reminder kepada auditee.
11	SKAI telah menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	SKAI telah memiliki dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
<b>C.</b>	<b>Governance Outcome</b>	
1	Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Tanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, Direksi telah menyediakan pada setiap penyelenggaraan RUPS.
2	Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris, namun kadang-kadang masih terdapat temuan yang berulang.
3	SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	SKAI Bank Mantap telah melakukan pemeriksaan secara independen, obyektif dan memberi nilai tambah terhadap kualitas operasional Bank Mantap.
4	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :	SKAI Bank Mantap telah menyusun Rencana Audit tahun 2015 mengacu pada SK Direksi No.0041/KP-Dir/SK/BSHB/

	<p>a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	VII/2009 tentang Pedoman Rencana Audit Tahunan yang pelaksanaan mencakup dan berdasarkan katagori risiko tinggi dan sedang sebagai berikut : Jumlah unit kerja yang menjadi objek audit SKAI Bank Mantap pada tahun 2015 sebanyak 46 (empat puluh enam) obyek audit.
<b>VII</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>	
<b>A</b>	<b>Governance Structure</b> Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek :	
1	Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;	KAP Purwantono, Suherman & Surja, yang telah disetujui RUPS untuk mengaudit laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 telah memiliki pengalaman Audit, telah memiliki Izin AK dari Dep Keu, Terdaftar sebagai KAP Pemeriksa Bank di Bank Indonesia, Telah memiliki NPWP sebagai pengusaha kena Pajak dan sebagai KAP Rekanan Bank Mandiri.
2	Legalitas perjanjian kerja;	Dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik telah melalui Rekomendasi Komite Audit dan telah diputuskan oleh RUPS pada tanggal 9 April 2015, dan Legalitas Perjanjian Kerja dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan kerjasama sesuai Surat Perikatan Kerjasama penunjukan Pelaksanaan Audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan dari Bank Mantap sesuai Surat No. 03792/PSS-AS/2015.
3	Ruang lingkup audit;	Ruang lingkup pelaksanaan audit KAP dengan melakukan audit dan akan menerbitkan Laporan Hasil Audit atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) serta Standar Profesional Akuntan Publik dengan ruang lingkup Audit Umum atas Laporan Keuangan Bank Mantap per 31 Desember 2015, laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan equitas serta laporan arus kas, untuk menyatakan pendapat mengenai penyajian posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

4	Standar profesional akuntan publik, dan	Penunjukan KAP Purwanto, Suherman & Surja, yang telah disetujui RUPS untuk mengaudit laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sudah memiliki standar profesional dan masuk dalam klasifikasi A, yang memiliki pengalaman Audit, serta telah memiliki Izin AK dari Dep Keu, Terdaftar sebagai KAP Pemeriksa Bank di OJK, Telah memiliki NPWP.
5	Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.	Sebagai rekanan terdaftar di OJK maka dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik dapat meminta informasi kepada OJK mengenai kondisi Bank Mantap yang akan diaudit.
<b>B. Governance Process</b>		
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Bank Mantap, telah ditunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yaitu KAP Purwanto, Suherman & Surja, yang telah disetujui RUPS untuk mengaudit laporan keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan telah terdaftar di OJK.
2	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam penunjukan KAP Bank Mantap telah memperhatikan ketentuan maksimal periode pemeriksaan, seperti penunjukan KAP Purwanto, Suherman & Surja, yang terdaftar sebagai Auditor di OJK dan telah mendapatkan Ijin Usaha Kantor Akuntan Publik dari Menteri Keuangan No.951/ KM.1/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 adalah pemeriksaan untuk pertama kali melakukan audit Laporan Keuangan Bank Mantap tahun buku 2014. --
3	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 09 April 2015 yang menyetujui dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman & Surja, yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Penunjukan Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank Mantap telah didasarkan pada perjanjian kerja dan ruang lingkup yang ditetapkan.
5	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik pada waktunya akan meminta informasi kepada OJK mengenai kondisi Bank yang akan diaudit dalam hal ini Bank Mantap.

	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional	
6	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik yang ditunjuk pada waktunya akan menyampaikan Management Letter Bank Mantap kepada OJKa tepat waktu sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai rekanan yang terdaftar di OJK. Seperti halnya pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Bank Mantap tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan telah menyampaikan Management Letter ke Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Surat KAP Johan Malonda Mustika & Rekan No. 12/I/ML/DPS.1/2015 tanggal 20 Januari 2015.
<b>C.</b>	<b><i>Governance Outcome</i></b>	
1	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.	Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Mantap tahun buku 2014 dengan hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan kondisi Bank Mantap dan telah dilaporkan kepada OJK.
2	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan Audit oleh KAP melakukan audit sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan Audit seperti menerbitkan Laporan Hasil Audit atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) serta Standar Profesional Akuntan Publik dengan ruang lingkup Audit Umum atas Laporan Keuangan, laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan equitas serta laporan arus kas, untuk menyatakan pendapat mengenai penyajian posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
3	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit Bank Mantap tahun buku Desember 2014 telah bertindak obyektif terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan dan bertindak profesional bebas dari intervensi Bank.
<b>VIII</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>	
<b>A.</b>	<b><i>Governance Structure</i></b>	
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan kerja Kepatuhan.	Bank Mantap telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk penerapan manajemen risiko seperti SKAI, SKMR, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan seperti; SK Direksi No. 30/SK/SHB/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004, tentang pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan SK



		Direksi No.0017/KP-Dir/SK/BSHB/III/2011 tentang Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan
2	Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	Dalam penerapan Manajemen Risiko Bank Mantap telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Ketentuan prosedur penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai dengan SK Direksi No. 0027/KP-Dir/SK/BSHB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Produk dan Aktivitas Baru.
<b>B. Governance Process</b>		
1	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya : a) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ). b) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan usaha bank dan risiko yang diambil, dengan memberikan arahan, pemantauan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Atas pemantauan dan arahan Komisaris dituangkan dalam rekomendasi Komite Manajemen Risiko untuk ditindaklanjuti oleh Direksi yang menjadi bahan rapat Dewan Komisaris agar dipastikan bank telah dikelola secara efektif. Pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris untuk evaluasi kebijakan manajemen risiko telah dilakukan secara berkala melalui pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, sampai dengan bulan Desember 2015 telah melaksanakan rapat gabungan sebanyak 6 kali.
2	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya : a) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud; b) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor,	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah menyusun kebijakan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dan dilaksanakan berdasarkan eksposur risiko yang diambil Bank secara keseluruhan. Pelaksanaan kebijakan bank telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan transaksi dan berdasarkan persetujuan berdasarkan kewenangan Direksi. Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal Bank, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi telah menetapkan struktur

<p>dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjababan kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>h) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) Memastikan bahwa fungsi Manajemen risiko telah diterapkan secara</p>	<p>organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Bank telah memiliki kecukupan keuangan dan infrastruktur di Bank Mantap sesuai dengan tingkat kompleksitasnya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko secara keseluruhan. Bank telah menindaklanjuti atas risiko yang bersifat material dan dampak yang ditimbulkan signifikan yang disampaikan pada laporan kepada Dewan Komisaris, laporan tersebut termasuk dalam pengambilan langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganannya. Atas temuan yang terjadi oleh SKAI, Bank telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan agar tidak terjadinya temuan yang berulang dan memastikan prosedur telah dipahami oleh seluruh user dengan baik, dengan membudayakan sadar risiko bagi setiap aktivitas bank. Bank telah mengalokasikan kecukupan keuangan dan struktur dalam pengelolaan pengendalian risiko baik kuantitas maupun kualitasnya.</p>
---	--

	independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	
3	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal	Bank Mantap telah melakukan penerapan Manajemen Risiko yang efektif yang dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif di Bank Mantap untuk menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
<b>C.</b>	<b><i>Governance Outcome</i></b>	
1	Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Bank Mantap telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Penerapan Manajemen Risiko di Bank Mantap telah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
2	Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Penerapan Manajemen Risiko Bank Mantap telah dilaksanakan secara efektif dan mendapat pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan Komisaris dan Direksi disampaikan melalui rekomendasi dan atau Memo untuk ditindaklanjuti dalam penerapan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
3	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian	Bank Mantap dalam melakukan aktivitas bisnis berdasarkan permodalan yang dimiliki (BUKU 1) yang disesuaikan dengan kompleksitas usaha yang ada.

<b>IX</b>	<b>Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana besar (<i>large exposure</i>)</b>	
<b>A.</b>	<b>Governance Structure</b>	
1	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya.	Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko Bank Mantap telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar ( <i>large exposures</i> ), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Kebijakan tersebut telah diatur pada SK Direksi No. 22/SK/SHB/VI/2007 tgl. 25 Juni 2007 tentang Pedoman Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar dan atau Penyediaan Dana Kepada Pihak Lain yang Memiliki Kepentingan Terhadap Bank.
<b>B.</b>	<b>Governance Process</b>	
1	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan Bank Mantap telah memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah dilakukan review / evaluasi dengan dikinikan secara berkala disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	Bank Mantap dalam penerapan Manajemen Risiko senantiasa melakukan prinsip kehati-hatian untuk memelihara portolio kredit yang baik dan sehat mengacu kepada pedoman Pelaksanaan Perkreditan (PPK) sesuai dengan SK Direksi No. 0082/KP-Dir/SK/BSHB/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit dan Pedoman Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar dan Atau Penyediaan dana Kepada Pihak Lain yang memiliki Kepentingan terhadap Bank sesuai SK 22/SK/SHB/VI/2007. Antara lain mencakup : Ketentuan BMPK, Penyediaan Pihak Terkait, Eksposur, One Obligor.
3	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.	Keputusan yang diambil dalam penyediaan dana oleh Bank Mantap dilaksanakan secara independen terbebas dari intervensi pihak lainnya.
<b>C.</b>	<b>Governance Outcome</b>	
1	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah: a) Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum	Sampai pada posisi akhir tahun 2015 Bank Mantap tidak melampui Batas Maksimum Pemberian Kredit (saat ini BMPK Bank Mantap hanya sebesar (0,38%) sebagai upaya bank dalam pengelolaan prinsip

	<p>Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku;</p> <p>b) Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p>	<p>kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjaga portfolio kredit Bank Mantap tetap menjaga risiko konsentrasi portfolio kredit disegmen yang tidak bersiko tinggi, dengan memperhatikan sektor ekonomi yang tidak prospektif dengan melihat kemampuan permodalan bank.</p>
2	<p>Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>	<p>Bank Mantap telah menyampaikan pelaporan Penyediaan dana dan BMPK secara tertib dan teratur, dan melakukan monitoring sesuai dengan jadwal dan batas waktu dan PIC sesuai SK Direksi CHC.CLG/023/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Jadwal Pengiriman Laporan.</p>
<b>X.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal</b>	
<b>A.</b>	<b>Governance Structure</b>	
1	<p>Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan transparansi laporan keuangan telah menetapkan petugas akunting dan petugas sekretaris perusahaan sebagai PIC untuk melakukan publikasi laporan terkait dengan transparansi keuangan setelah mendapat persetujuan Direksi yang disampaikan melalui media; Cetak (koran) / website bank. Dan guntingan publikasi di koran dikirimkan ke OJK.</p>
2	<p>Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Bank telah membuat laporan tentang pelaksanaan GCG setiap akhir tahun yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk laporan GCG telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No. 0044/B/KP-Dir/BSHB/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.</p>
3	<p>Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.</p>	<p>Bank Mantap telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai sebagai media pelaporan internal yang diperlukan Manajemen. Antara lain: Laporan Performance Review baik Harian, Mingguan, Bulanan maupun tahunan yang disampaikan unit Pengelola Kinerja, Laporan Profil Risiko yang disampaikan oleh SKMR, SKAI, Kepatuhan sesuai dengan pedoman yang ada dimasing-masing unit kerja terkait.</p>
4	<p>Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT <i>security system</i> yang memadai.</p>	<p>Bank Mantap telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (BS-One) dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, aman dan benar serta dapat diaplikasikan untuk memudahkan proses</p>

		perencanaan dan pengambilan keputusan guna mendukung peran dan fungsi manajemen namun belum didukung oleh Sistem Informasi Management (SIM) yang handal.
<b>B.</b>	<b>Governance Process</b>	
1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau <i>stakeholders</i> sesuai ketentuan yang berlaku.	Bank Mantap telah mempublikasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> dalam laporan tahunan (annual report) di website Bank Mantap termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan melalui media surat kabar yang memiliki peredaran luas dan telah melaporkannya kepada OJK atau <i>stakeholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku yang sampai dengan saat ini tidak pernah terlambat.
2	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi nasabah, antara lain : a) Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank ( <i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i> ) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk; e) Informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) Nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	Bank Mantap telah mempublikasikan informasi produk bank melalui homepage Bank Mantap sesuai ketentuan OJK tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi produk secara tertulis telah disampaikan kepada nasabah dengan menerbitkan Informasi manfaat, biaya dan risiko Produk Bank Mantap. Bank Mantap telah menetapkan prosedur layanan standar Kantor Cabang dalam transparansi informasi produk bank kepada nasabah, sesuai dengan Pedoman Operasional KC. Bank Mantap telah memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap kerahasiaan bank, terkait dengan data nasabah dan kegiatan bisnis bank kepada pihak lain diluar bank oleh pihak manapun kecuali oleh pihak yang berwenang untuk mewakili bank, yang diatur dalam ketentuan SKB No. 0047/KP-Dir/SK/BSHB/ VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang ketentuan Prilaku ( <i>Code of Conduct</i> ).
3	Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK tentang Penanganan Pengaduan Konsumen dan Mediasi Perbankan telah disampaikan pada ruangan ATM dengan memasang panflet yang menginformasikan untuk

		menghubungi customer care sesuai nomor telepon yang ditetapkan dan pengaduan nasabah telah disediakan media berupa kotak saran yang ada dalam area kantor Bank. Penanganan Pengaduan Nasabah diatur dalam Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah sesuai SK Direksi No. 00149/KP-Dir/SE/ BSHB/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.
4	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Kondisi Keuangan.	Dalam menyusun dan menyajikan laporan Bank Mantap telah menggunakan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Tata cara transparansi kondisi keuangan yang dilakukan antara lain : 1. Melalui Media Website Bank Mantap; 2. Melalui Media Koran yang mempunyai peredaran luas.
5	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Laporan Pelaksanaan GCG yang disusun oleh Bank Mantap meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG meliputi pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, fungsi kepatuhan, audit (internal dan eksternal) Penerapan manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, rencana strategis bank, transparansi kondisi keuangan Bank dll sesuai ketentuan.
6	Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.	Laporan Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya dan disampaikan secara lengkap sesuai cakupan yang diatur, dan laporan pelaksanaan GCG telah dipublikasikan dalam website Bank Mantap. Laporan GCG Bank Mantap telah disampaikan dalam laporan tahunan ( <i>Annual Report</i> ) Bank Mantap.
7	Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian ( <i>self assessment</i> ) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank : a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian ( <i>self assessment</i> ) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian ( <i>self assessment</i> ) GCG Bank secara lengkap kepada Otoritas	Hasil penilaian OJK terhadap peringkat faktor pada laporan pelaksanaan GCG Bank Mantap bulan Juni 2015 tidak terdapat perbedaan sehingga Bank Mantap tidak merevisi <i>self assessment</i> kepada publik maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan website bank. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/ pemeriksaan OJK, maka Bank Mantap akan melakukan hal-hal sebagai berikut : Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada

	Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.	periode yang terdekat. Dan menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada OJK. Dan menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada OJK. Dan menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada OJK.
<b>C.</b>	<b>Governance Outcome</b>	
1	Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</li> <li>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</li> <li>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</li> <li>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</li> <li>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</li> <li>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</li> </ul>	Bank Mantap telah menyampaikan laporan Tahunan tahun 2014 kepada : Pemegang Saham; Otoritas Jasa Keuangan; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi-Asosiasi Bank di Indonesia; Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ( LPPI ); 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.
2	Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);</li> <li>b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.</li> </ul>	Bank Mantap menstranparansikan laporan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank Mantap, meliputi : Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
3	Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian ( <i>self assessment</i> ) Bank dan dilampiri hasil penilaian ( <i>self assessment</i> ) serta paling kurang mencakup <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG;</li> <li>b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</li> <li>c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi</li> </ul>	Laporan Pelaksanaan GCG yang disusun telah sesuai dengan kondisi Bank Mantap dan hasil self assessment Penerapan GCG Desember 2015 yang menjadi lampirannya dengan cakupan sesuai ketentuan pada pasal 61 ayat 2 tentang penerapan GCG.



	<p>dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;</p> <p>e. <i>Shares option</i> yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan pejabat Eksekutif;</p> <p>f. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;</p> <p>g. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>h. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>j. Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank;</p> <p>k. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>	
4	<p>Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada :</p> <p>a) Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);</p> <p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;</p> <p>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);</p> <p>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;</p> <p>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</p>	<p>Bank Mantap telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG tahun 2014 kepada : Pemegang Saham; Otoritas Jasa Keuangan; Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi-Asosiasi Bank di Indonesia. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ( LPPI ); 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.</p>
5	<p>Laporan Pelaksanaan GCG telah disajikan dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan GCG posisi akhir Desember 2014 sudah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah dimuat tepat waktu dalam <i>homepage</i> Bank Mantap.</p>
6	<p>Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah bank dilaksanakan dengan baik.</p>	<p>Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan melalui kotak saran. Sampai saat ini Bank Mantap belum pernah menerima proses Sengketa oleh nasabah sampai ke tingkat mediasi, karena telah diselesaikan melalui proses penyelesaian pengaduan nasabah.</p>
7	<p>Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>Informasi produk Bank telah dipublikasi melalui <i>homepage</i> Bank Mantap sesuai ketentuan OJK tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Untuk memberikan</p>

		edukasi terhadap produk dan layanan, telah diterbitkan informasi produk dan layanan jasa dalam rangka memberikan informasi secara jelas manfaat, biaya dan risiko produk yang ada di Bank Mantap.
<b>XI.</b>	<b>Rencana Strategis Bank</b>	
<b>A.</b>	<b>Governance Structure</b>	
1	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis ( <i>business plan</i> ) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Rencana strategis disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank yang mencakup rencana jangka pendek ( 1 tahun) dan rencana jangka menengah (3 tahun) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan disampaikan kepada OJK.
2	Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik/pemegang saham pengendali maka untuk memperkuat permodalan telah menyusun strategi dalam memperkuat permodalan. Di Bulan Juni 2015 Bank Mandiri telah melakukan strategi bisnis dengan pembentukan Bank Joint Venture (melakukan penambahan modal dan penjualan saham kepada PT. Taspen (Persero) dan PT. Pos Indonesia) yang telah mendapat persetujuan dari RUPS tanggal 9 April 2015.
<b>B.</b>	<b>Governance Process</b>	
1	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur ( <i>achievable</i> ) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Untuk Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk periode 2015-2017 telah disusun secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan situasi kondisi yang sulit diprediksi kedepan rencana bisnis juga disusun secara fleksible sehingga mudah dilakukan revisi secara tepat. Rencana Bisnis Bank tersebut diatas telah dikirimkan sesuai surat No.0270/B/KP-Dir/BSHB/XI/2014 tanggal 27 November 2014 dan revisi RBB alternatif tahun 2015-2017 telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat No. 0169A/B/KP-Dir/BSHB/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
2	Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris	RBB Bank Mantap periode 2016-2018 telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sesuai Lembar Pengesahan RBB Bank Mantap Tahun 2016-2018 tertanggal 26 Nopember 2014 termasuk revisi dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan lembar pengesahan Dewan Komisaris telah disampaikan ke OJK
3	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada : a) Pemegang Saham Bank;	Rencana Bisnis Bank Mantap telah dikomunikasikan kepada pemegang saham Bank dan komunikasi kepada

	b) Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	seluruh jenjang organisasi dilakukan oleh Direksi agar kebijakan dan pelaksanaan oleh pihak yang terlibat operasional sejalan dengan visi dan misi perusahaan hal ini dilakukan pada setiap pertemuan atau rapat kerja dengan pejabat eksekutif maupun pertemuan dengan seluruh karyawan sambil mengevaluasi realisasi yang telah dicapai.
4	Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	Setiap terjadi gap antara target dengan realisasi pencapaian telah dilakukan upaya maksimal untuk memperkecil gap atau menutup gap yang ada, dengan terus mengkomunikasikan kepada jajaran dibawahnya mencari solusi pemecahan masalah untuk dapat meningkatkan pencapaian yang dievaluasi setiap mingguan (Raboan).
5	Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan : a) Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) Prinsip kehati-hatian; c) Penerapan manajemen risiko; d) Azas perbankan yang sehat;	Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015-2017 telah disusun dan dianalisa secara cermat berdasarkan data internal dan eksternal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas Perbankan yang sehat sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana Penerapan Manajemen Risiko yang timbul saat implementasi, dengan memperhatikan situasi kondisi yang sulit diprediksi kedepan rencana bisnis juga disusun secara fleksible sehingga mudah dilakukan revisi secara tepat.
6	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.	Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan RBB oleh Komisaris dilakukan melalui rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit dan Komite pemantau Risiko secara berkala melalui rapat Gabungan antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris.
7	Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2015-2017 Pemilik Bank dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemegang saham Pengendali telah menambah permodalan pada Bank Mantap, dan melakukan penjualan saham Bank Mantap kepada PT. Taspen (Persero), PT. POS Indonesia melalui strategi pembentukan Bank Joint Venture, dengan masing-masing komposisi kepemilikan saham yaitu : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 58,90%, PT. Taspen (Persero) sebanyak 20,20%, PT. POS Indonesia sebanyak 20,20% dan lainnya 0,70%

C.	<b>Governance Outcome</b>	
1	Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi telah disetujui oleh Komisaris Bank Mantap.
2	Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis bank ( <i>business plan</i> ) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Bisnis bank ( <i>business plan</i> ) beserta realisasinya telah disampaikan dan realisasi telah dilaporkan melalui hard copy kepada pemegang saham Pengendali setiap bulan sedangkan komunikasi Direksi kepada ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dikomunikasikan setiap bulan melalui Raker atau pada setiap kesempatan pertemuan dengan seluruh jenjang organisasi.
3	Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis merupakan dokumen tertulis yang merupakan kegiatan usaha jangka pendek 1 th kedepan dan jangka menengah 3 th kedepan, maka untuk merealisasikan rencana tersebut Bank Mantap melakukan evaluasi terhadap pencapaian sesuai dengan target dan waktu yg ditetapkan baik secara waktu ke waktu, bulan ke bulan secara berkesinambungan.
4	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.	Bank yang tumbuh dengan sehat berperan dan bermanfaat untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Bank Mantap melalui fungsinya dalam menyalurkan dana untuk membantu permodalan suasta dan seluruh masyarakat telah berperan dengan baik.
5	Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).	Dalam menghadapi persaingan usaha, maka strategi yang dilakukan Bank Mantap adalah penguatan permodalan bank dan perluasan jaringan kantor dan new branding dalam bentuk Pembentukan Bank Joint Venture (JV) dari 3 BUMN (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Taspen (Persero), PT. Pos Indonesia (Persero) yang masing-masing mempunyai expertise yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam pengembangan Bank Mantap.
6	Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	Untuk merealisasikan rencana kerja bisnis, Bank Mantap telah mengisi seluruh jaringan kantor dengan SDM yang berasal dari wilayah setempat sehingga penguasaan terhadap potensi yang ada didaerahnya lebih optimal dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan nasabah melalui prosedur operasional Kantor yang patuh dengan aturan serta risk manajemen yang memadai.

7	Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	Sesuai dengan hasil RUPS tahunan untuk tahun buku 2014 tanggal 9 April 2015 dan RUPSLB tanggal 15 Mei 2015 tidak terdapat agenda pembagian keuntungan kepada pemilik / pemegang saham.
8	Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Rasio CAR BSHB posisi Desember 2015 adalah 42,77% masih diatas ketentuan minimal 9% (nilai komposit profil risiko 1)